



PUTUSAN
Nomor 120/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Saparudin, MT. Ph.D**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Perum Bukit Sejahtera Blok BX-6. RT 017 RW 04
Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang
2. Nama : **Maulan Akil, SIP. M.Si**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Sosial Lr. Keluarga I Nomor 103 RT 07 RW 02
Km. 5 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 September 2013 memberi kuasa kepada **Ferdy Hermawan, SH; Sapanudi Hassan, SH; Solihin, SH**, para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor "**Ferdy Hermawan, SH & Associates**", yang beralamat di Jalan Sumedang Nomor 68 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang**, berkedudukan di Jalan Girimaya Nomor 11, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013 dan tanggal 29 September 2013 memberi kuasa kepada **Asli Basri, S.H., S.Ag., Nofrianto, S.H., Ahmad Rifai, S.H., dan Sulisty Danardono, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **ASLI BASRI & ASSOCIATES-ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS**, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 233, Pangkal Balam, Pangkalpinang, Bangka Belitung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Muhammad Irwansyah, S.E.**

Pekerjaan : Swasta

2. Nama : **Muhammad Sopian, BA.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013, memberi kuasa kepada **Iwan Prahara, S.H., Diarson Lubis, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Depati Hamzah Nomor 41, Air Itam-Pangkalpinang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota
Pangkalpinang;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 420/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 120/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 23 September 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 25 September 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana dirubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi

terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) ditentukan, "*Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tersebut mengatur bahwa, "*Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Walikota dan Bupati secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*".
6. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/ 2008 dan Nomor

57/PHPU.D-VII/ 2008, dapat diartikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : *“.....Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.....,maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo’.*

Mahkamah menyatakan bahwa: *“.....Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”* Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/ KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013 dan Berita Acara Nomor 092/ BA/IX/ 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tanggal 26 April 2013 Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2013.
3. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota -009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013 dan Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013.
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan cara disengaja dengan praktik kecurangan yang bersifat masif , terstruktur dan terencana sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercap

5. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas , Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dimuat dalam Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013 dan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 September 2013;
2. Bahwa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang juga dimuat dalam Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, (1) "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan ", (2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregister.
4. Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota - 009.436512/ 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013 dan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 September 2013 yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013, tanggal 2 Mei 2013 dan Pemohon mendapatkan Nomor Urut 4 dan dipertegas dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang sesuai dengan Berita Acara Nomor 042/BA/V/2013 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Mei 2013 yang ditandatangani oleh semua anggota KPU Kota Pangkalpinang.
2. Bahwa Pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2018 didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional dengan ditandatangani oleh semua Ketua Partai dan Sekretaris Partai Kota Pangkalpinang masing-masing (Model B1-KWK.KPU) dan Tentang Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang tertanggal 15 Maret 2013, surat (Model B2-KWK.KPU) yang ditandatangani oleh semua pengusung partai politik tertanggal 15 Maret 2013, Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang (Model B2-KWK.KPU) yang ditandatangani oleh semua Pengurus Partai Politik Pengusung tertanggal 15 Maret 2013, hal ini telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 42 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Bahwa Pemohon juga telah memperoleh surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6-U1/45/HM.00/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013, atas nama Drs. H. Saparudin, MT. Ph.D dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6-U1/43/HM.00/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013, atas nama Maulan Aklil, SIP, MSi, hal ini sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Pangkalpinang Putaran Kedua yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 4 September 2013 diikuti oleh 2 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang yang berdasarkan nomor urut, adalah sebagai berikut:
 1. Drs. Saparudin, MT. Ph.D dan Maulan Aklil, SIP. M.Si. (Nomor Urut 4).
 2. Muhammad Irwansyah, S.Sos. M.Si dan Muhammad Sopian, BA (Nomor Urut 5).
5. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor *62/Kpts/KPU-Kota -009.436512/ 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013*, yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 4: Drs. Saparudin. MT. Ph.D- Maulan Aklil, SIP. M.Si. memperoleh suara sah 31.942 (47, 433 %).
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 5: Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si- Muhammad Sopian, BA memperoleh suara sah 35.399 (52,567 %).
6. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap penetapan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua yang oleh pihak KPU

telah dilaksanakan proses pemungutan suara pada Hari Rabu, Tanggal 4 September 2013 di 346 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 42 Kelurahan dan 7 kecamatan di dalam wilayah Kota Pangkalpinang. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 092/BA/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 sebagaimana lampiran Model DA1- KWK. KPU.

7. Bahwa keberatan Pihak Pemohon tersebut, berkenaan dengan adanya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota – Wakil Walikota Nomor Urut .5 M. Irwansyah – M. Sopian. Dimana berdasarkan temuan Timses Pasangan Calon Walikota – Wakil Walikota Nomor Urut 4 (Udin-Molen), dapat kami jelaskan adanya berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara, yaitu:

- 7.1. Pasangan Calon Walikota – Wakil Walikota Nomor Urut 5 (Sekawan) telah melakukan kecurangan/pelanggaran dengan melakukan kegiatan yang berbasis “*money politic*” dan pemberian dalam bentuk materi lainnya “ melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya Kegiatan pembagian “Ayam potong “ sebanyak 5000 (lima ribu) ekor, yang di berikan kepada masyarakat Pangkalpinang di seluruh 7 (tujuh) kecamatan yaitu; Kecamatan Gabek, Kecamatan Taman sari, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Girimaya dan Kecamatan Bukit Intan. Dimana kegiatan itu di lakukan oleh Pihak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 (Sekawan) pada Tanggal 6 Agustus 2013, dan bertempat di Lapangan Mandara Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang.
- Bahwa pada Faktanya kegiatan Pembagian ayam potong kepada masyarakat Pangkalpinang tersebut adalah murni untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Walikota – Wakil Walikota Nomor Urut 5 M.Irwansyah-Sopian (sekawan), sebagaimana dalam Pemberitaan Media masa Harian Pagi

Bangka Pos, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013. (bukti P-9)

- Bahwa pada faktanya pelaksanaan kegiatan pembagian ayam potong untuk masyarakat Pangkalpinang di lapangan sepak bola Mandara Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman sari Kota Pangkalpinang tersebut, dilakukan dengan cara “Terang-terangan dan Terbuka”.
- Bahwa pada Faktanya “Kegiatan Pembagian ayam potong untuk Masyarakat Pangkalpinang” tersebut dilaksanakan dalam momentum waktu menyambut Lebaran Idul Fitri tanggal 8 Agustus 2013, sehingga kegiatan pembagian ayam potong tersebut sangat diharapkan masyarakat untuk memenuhi tradisi lebaran.
- Bahwa Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, Saudara Irwansyah- M. Sopian hadir dan terlibat secara langsung di dalam pelaksanaan kegiatan pembagian ayam potong tersebut, ditandai dengan pemberian ayam potong secara simbolis oleh saudara M.Irwansyah Pasangan calon Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 (Sekawan).
- Bahwa pada faktanya di dalam teknis penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan dan dikemas sedemikian rupa seolah- olah bersifat spontan dan sporadis. Akan tetapi pada kenyataannya telah dipersiapkan dan ditata dengan langkah- langkah yang matang guna menjangkau sasaran kepada masyarakat di 7 kecamatan di Kota Pangkalpinang, dimana sehari sebelumnya telah dilakukan pendataan dan pembagian kupon untuk pengambilan ayam potong tersebut.
- Bahwa pada faktanya kegiatan pembagian ayam potong tersebut dikemas seolah- olah sebatas kepentingan HM. Pitno, padahal kenyataannya lebih ditujukan untuk mendapatkan kepentingan dukungan masyarakat kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 M. Irwansyah- M.Sopian (Sekawan).
- Bahwa pada faktanya pada Kupon pengambilan Ayam potong yang dibagikan kepada masyarakat tertera gambar Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, M.Irwansyah- M. Sopian, berikut juga tercantum Nomor Urut pasangan calon, yaitu Nomor Urut 5.

- b. Bahwa, adanya kegiatan pemberian paket minuman kepada Guru-guru, di sekolah pada semua tingkatan; TK, SD/MI, SMP/MTs., SMA/SMK/MA di seluruh Kota Pangkalpinang, Lurah dan Staf kelurahan, serta Ketua-ketua RT, Ketua- Ketua LPM di seluruh Kota Pangkalpinang. Yang oleh Pihak Timses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sekawan) di laksanakan pada sekitar Tanggal 5 sampai Tanggal 7 Agustus menjelang pelaksanaan hari Raya Idul Fitri 2013.
- Bahwa pada faktanya kegiatan pembagian paket minuman Bigcolla dilakukan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 M. Irwanssyah- M. Sopian.
 - Bahwa pada faktanya di dalam paket minuman Big Cola yang dibagikan tersebut, secara tersirat disertai pesan politik dengan adanya pencantuman gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang M. Irwansyah- M. Sopian Nomor Urut 5.
 - Bahwa pada faktanya pembagian paket minuman Big Colla tersebut dibagikan secara khusus untuk kalangan seluruh profesi guru disemua tingkatan yang ada di Pangkalpinang, yaitu guru TK. SD, SLTP, MTS, SLTA, SMK dan Aliyah, sebanyak 1.581 orang.
 - Bahwa pada fakta pembagian paket minuman *Big Cola* juga di bagikan kepada Seluruh Lurah , Ketua RT, Ketua LPM di seluruh Koa Pangkalpinang.
 - Bahwa pada Faktanya kegiatan pembagian paket minuman *Big.Cola* tersebut, di lakukan secara serentak dengan cara di antar langsung ke seluruh sekolah – sekolah, Kantor Lurah, Ketua RT, dan Ketua-ketua LPM di seluruh Kota Pangkalpinang.
- c. Bahwa, adanya pelaksanaan kegiatan Pemberian hiburan

masal kepada masyarakat Kota Pangkalpinang, dengan mendatangkan artis Ibu Kota, “Inul Darasista” yang di laksanakan Pihak Timses Pasangan Calon Walikota – Wakil Walikota Nomor Urut 5. pada setelah Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 24 Agustus, di Alun –Alun Pusat Kota Taman Merdeka Pangkalpinang.

- Bahwa pada faktanya kegiatan yang dikemas dalam bentuk halal bihalal, lebih bersifat untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Pangkalpinang, dengan mendatangkan artis Ibu Kota Inul Daratista. (bukti P- 10).
 - Bahwa pada faktanya di dalam Tema Sentral Halal Bihalal tersebut terpasang gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang M.Irwansyah- M. Sopian berikut pencantuman nomor urut pasangan, yaitu Nomor Urut 5 (Sekawan).
 - Bahwa pada faktanya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 hadir secara langsung pada acara tersebut.
 - Bahwa pada faktanya juga dihadiri oleh Plt. Gubernur Babel, yaitu Rustam Efendi yang nota bene adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Babel yang merupakan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 M.Irwansyah- Sopian (Sekawan).
 - Bahwa pada faktanya pada saat berlangsung pemberian hiburan artis Ibu Kota tersebut, disampaikan pesan politik pada ribuan penonton yang hadir di Alun Taman Merdeka Pangkalpinang dengan kata- kata “yang tidak memilih M.Irwansyah- Sopian akan masuk neraka “.
- d. Bahwa, adanya pelaksanaan kegiatan pembagian beras di Kelurahan- kelurahan yang ada di dalam 5 wilayah kecamatan yaitu; Kecamatan Gabek, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Bukit Intan dan Girimaya, yang dilakukan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5, yang di laksanakan pada waktu

beberapa hari menjelang hari pencoblosan atau hari pemungutan suara.

- Bahwa pada faktanya kegiatan pembagian beras tersebut dikemas dalam bentuk program kegiatan bantuan sembako.
 - Bahwa pada faktanya kegiatan dilaksanakan secara serentak dimulai pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sebagaimana temuan fakta (bukti P-17).
 - Bahwa pada faktanya di dalam teknis kegiatan pembagian sembako tersebut sebelumnya didahului dengan pembagian Kupon Pengambilan Bantuan Sembako.
 - Bahwa pada faktanya pada Kupon tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 M. Irwansyah- Sopian (Sekawan).
- e. Bahwa, adanya Money Politik (pemberian uang) untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 (Sekawan) yang terjadi/ di laksanakan di seluruh kecamatan di Kota Pangkalpinang, menjelang beberapa hari/masa tenang sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, tanggal 4 September 2013.
- Bahwa pada faktanya kegiatan pembagian uang (*money politik*) merata di lakukan di seluruh 7 (tujuh) kecamatan di Kota Pangkalpinang , terutama secara lebih luas dan merata di lakukan di 5 Kecamatan yaitu; Kecamatan Bukit Intan, kecamatan Girimaya, Kecamatan Gabek, kecamatan, Pangkalbalam dan Kecamatan Rangkui.
 - Bahwa pada faktanya besaran nilai nominal uang yang di bagikan kepada masyarakat di 5 (lima) kecamatan di Kota pangkalpinang tersebut di atas, yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sebagaimana pada temuan, terjadi secara merata di dalam wilayah Kelurahan Semabung Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang.
- f. Bahwa untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 (Sekawan), di lakukan/ dilaksanakan pula pendekatan dengan

pemberian janji “ Paket Perjalanan Umroh” kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, Pembagian uang (*money politic*) dan Pembagian Kain sarung kepada masyarakat di Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, pada beberapa hari menjelang hari pencoblosan atau Pemungutan Suara.

- Bahwa pada faktanya, di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang, merupakan daerah prioritas di lakukannya Kegiatan Pemberian dalam bentuk Pemberian Uang, kain sarung dan pemberian janji,” Paket Perjalanan Umroh “ terutama kepada kalangan Tokoh- tokoh masyarakat yang berpengaruh di daerah tersebut .
- Bahwa pada Faktanya, dapat di bedakan dengan kegiatan pemberian yang di lakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 (Sekawan) di daerah daerah kelurahan lain yang ada di 5 (lima) kecamatan, yaitu di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Gabek, Kecamatan Pangkalbalam, dan Kecamatan Girimaya. Maka jenis pemberian yang di lakukan di Kelurahan Tua Tunu tersebut lebih bervariasi antara lain berupa uang dengan besaran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp..200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kain sarung, Baju batik dan “Pemberian janji Paket perjalan Umroh “.

7.2. Bahwa untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Walikota - Wakil Walikota Nomor Urut 5 (sekawan). Timses Pemohon telah menemukan adanya kecurangan/pelanggaran dalam bentuk lainnya, yaitu;

- a. Bahwa adanya keterlibatan KPPS se-Kota Pangkalpinang yang telah membagikan Formulir C.6 yang disertai Kartu Relawan dan Kartu Asuransi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sekawan) yang dilakukan pada saat pembagian Formulir C.6 kepada pemilih diseluruh Kota Pangkalpinang.
 - Bahwa pada faktanya telah ditemukan adanya pembagian undangan untuk pemilih (Formulir C.6) disertai dengan

pemberian Kartu Relawan dan Kartu Asuransi yang terjadi di 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang. (bukti P- 11 dan bukti P- 12).

- Bahwa pada faktanya Kartu Relawan dan Kartu Asuransi yang dibagikan tersebut adalah Kartu Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 M.Irwansyah–Sopian (Sekawan) dan Kartu Asuransi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 M.Irwansyah- Sopian (Sekawan).
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dirubah di dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (1) berbunyi “ Ketua KPPS memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C.6 KWK. KPU) kepada pemilih diwilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara “.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas ,secara hukum maka tugas dan tanggungjawab kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pembagian C.6 kepada pemilih terletak pada Pihak Penyelenggara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang , pada Tingkatan KPPS.
- Bahwa dengan adanya temuan pembagian Kartu Relawan dan Kartu Asuransi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 M. Irwansyah – Sopian bersamaan dengan pembagian Formulir C.6 kepada seluruh pemilih di 7 kecamatan yang ada di Pangkalpinang adalah jelas suatu bentuk kecurangan, mengingat KPPS selaku pihak penyelenggara Pemilukada pada dasarnya harus bersikap netral dan kelalaian yang terjadi pada kasus pembagian Formulir C.6 yang disertai dengan pembagian Kartu Relawan dan kartu asuransi tidak dapat menjadi alasan yang dibenarkan secara hukum dan hal ini merupakan suatu bentuk

kecurangan dengan indikasi adanya pemihakan dan atau pelanggaran asas Pemilu yang bersifat adil, jujur, bebas, rahasia dan tidak memihak.

- b. Bahwa, adanya Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang hari pelaksanaan Pilwako Kota Pangkalpinang, yang diberlakukan tidak sama antara PNS Kota Pangkalpinang yang diliburkan dan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak diliburkan.
 - Bahwa pada faktanya, Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberlakuan “hari Libur” dan di tujukan secara khusus berlaku untuk seluruh PNS di dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 4 September 2013.
 - Bahwa pada faktanya ketentuan tersebut tidak di berlakukan untuk kalangan PNS yang bekerja di dalam lingkungan seluruh Kantor dinas instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di dalam wilayah hukum dan wilayah administrasi Pemerintah Kota Pangkalpinang.
 - Bahwa pada faktanya seluruh kegiatan PNS di dalam seluruh kantor dinas Intansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan kantor di di dalam wilayah Kota Pangkalpinang. Di berlakukan ketentuan jam kerja dan kegiatan kerja seperti pada hari – hari biasa, sehingga ribuan PNS yang tercatat sebagai pemilih tetap dan mempunyai hak suara di dalam Pilwako Kota Pangkalpinang Putaran Kedua tersebut, tidak dapat atau tidak di berikan prioritas dalam kesempatan waktu yang layak dan pantas untuk dapat menggunakan hak pilihnya (hak konstitusionalnya) sebagai warganegara yang di berikan dan di atur di dalam UUD 1945.
8. Bahwa berdasarkan uraian tentang ada nya fakta fakta tersebut di atas maka dapat Pemohon jelaskan tentang adanya suatu fakta keadaan berupa ‘Tindak Kecurangan yang bersifat menyeluruh’ yang di lakukan

untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota M. Irwansyah - Sopian (Sekawan), pada Pelaksanaan Pilwako Kota Pangkalpinang Putaran Kedua tersebut, sebagaimana rangkaian kegiatan pada poin 7.1 huruf a.b.c.d.e.f di atas, pada faktanya telah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada faktanya kegiatan tersebut dilakukan dengan adanya, “Jadwal kegiatan secara teratur, yaitu terjadwal dalam rentang waktu tertentu, dan terjadwal dalam pelaksanaan kegiatan tertentu pula, yang mana secara ber-urutan di mulai pada beberapa hari sebelum belum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, diawali dengan kegiatan “Pembagian Ayam potong kepada seluruh masyarakat di 7 kecamatan di Kota Pangkalpinang- Kegiatan Pembagian Paket Minuman Big Colla, selanjutnya Kegiatan Pemberian hiburan artis Ibukota, Inul daratista”- kegiatan pembagian beras-kegiatan pembagian uang dan dalam bentuk lainnya, sampai batas waktu tertentu yaitu, menjelang satu hari sebelum di mulainya hari Pemungutan Suara Pilwako Kota Pangkalpinang, pada tanggal 4 September 2013.
- b. Bahwa pada faktanya, untuk kepentingan efektifitas pemberian sesuai dengan sasaran pemilih, maka di bedakan adanya “Jenis Barang “ sebagaimana dalam indikasi nyata, paket minuman Big Cola yang khusus di berikan untuk kalangan PNS seluruh Guru- guru, dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah lanjutan Menengah Pertama (SLTP) dan Sekolah lanjutan menengah atas di seluruh Kota Pangkalpinang dan kepada seluruh Lurah, ketua RT, ketua LPM di seluruh Kota Pangkalpinang.
- c. Bahwa pada faktanya ada 2 modus cara pembagian, yaitu pembagian yang dilakukan dengan cara terpusat dimana masyarakat datang ke tempat yang sudah di tentukan untuk mengambil sendiri dengan membawa kupon (pembagian ayam potong) dan pembagian yang dilakukan dengan cara mendatangi dan memberikan langsung kepada masyarakat, seperti dalam kegiatan pembagian Big Colla.
- d. Bahwa berdasarkan fakta yang dapat di ketahui dari hasil perolehan suara dalam hasil Pilwako Kota Pangkalpinang pada putaran

pertama. Maka di luar daerah basis kemenangan perolehan suara, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Nomor Urut 4. Saparudin-Maulan Aklil (Udin-Molen), yaitu di daerah Kecamatan Gerunggang, dan Kecamatan Taman Sari. Di luar itu, di Kecamatan Rangkui, Kecamatan Pangkal Balam, Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Gabek, menjadi daerah prioritas target di lakukannya *money politic* dan pemberian materi lainnya. Sedangkan di daerah basis dukungan suara terbesar dari Pasangan Calon Walikota –Wakil Walikota Nomor Urut 4 Udin- Molen, daerah prioritas yang di lakukan kegiatan pemberian untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Walikota – Wakil Walikota Nomor Urut 5, M. Irwansyah – M.Sopian, terjadi di Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang. Dimana mayoritas penduduk di kelurahan Tunu tersebut adalah bermata pencaharian sebagai petani, dan dari sisi latar belakang pendidikan pada umumnya lebih rendah di bandingkan dengan mayoritas penduduk di kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang.

Hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota – Wakil Walikota Nomor Urut 4. Udin-Molen pada Putaran Pertama di Kelurahan Tua Tunu adalah 1.298 (57,59 %) dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 M.Irwansyah- Sopian memperoleh suara 217 (9,63 %) dari total suara yang sah (2.254 suara).

Dan pada perolehan suara pada Putaran Kedua Pasangan Calon Walikota – Wakil Walikota Nomor Urut 4. Udin-Molen pada Putaran Pertama di Kelurahan Tua Tunu adalah 1.374 (49,66 %) dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 M.Irwansyah- Sopian memperoleh suara 1.393 (50,34 %) dari total suara yang sah (2.767 suara).

Bahwa terjadi kenaikan perolehan suara secara fantastis yang diperoleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 M.Irwansyah- Sopian di Kelurahan Tua Tunu sebesar 541, 9 %.

9. Bahwa, menurut Pemohon harus di bedakan adanya bentuk ,”Money politik ataupun dengan pemberian materi lainnya” yang bersifat, “Kasuistis” dan terjadi secara spontan serta sporadis di satu sisi, dan dengan

tindakan “*money politic*” di sisi lain yang di gunakan sebagai strategi pokok pemenangan di dalam pelaksanaan Pilwako Kota Pangkalpinang pada Putaran Kedua.

10. Bahwa Berdasarkan temuan fakta dan uraian dari hal-hal tersebut di atas, sehingga menurut Pemohon telah dapat disimpulkan dengan pasti, serta menjadi jelas dan terang bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 telah menggunakan “Strategi Pokok Pemenangan yang berbasis pemberian uang (*money poltic*) serta Pemberian materi atau Fasilitas dan jasa dalam bentuk lainnya” yang dengan telah secara serta merta bersifat sistimatis, masif dan terstruktur, untuk mendapatkan dukungan seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang di dalam Pilwako Pangkalpinang Putaran Kedua tersebut
11. Bahwa dalam bentuk kecurangan lainnya sebagaimana pada poin 7.2. huruf a dan huruf b tentang pembagian Formulir C.6 yang disertai dengan Kartu Relawan dan Kartu Asuransi Pasangan Calon Nomor Urut 5 M.Irwansyah-Sopian dan adanya Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung tentang perberlakuan hari libur bagi PNS Kota Pangkalpinang, keadaan tersebut adalah suatu bentuk kecurangan yang nyata dan sangat merugikan Pemohon, serta bersifat terencana, terstruktur dan berpengaruh secara masif.
12. Bahwa dengan adanya bentuk kecurangan yang secara terstruktur, terencana, sistemik dan masif, sebagaimana yang dimaksud pada poin-poin di atas, maka sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:
Dimana pada Putaran Pertama perolehan suara Pemohon dan Termohon, adalah yang diikuti oleh 7 pasangan calon:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Saparudin. MT. Ph.D- Maulana Aklil, SIP. M.Si. memperoleh suara sah 18.756 (29,775 %).
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si- Muhammad Sopian, BA memperoleh suara sah 14.051 (22,306 %).
 Dan pada putaran Kedua perolehan suara Pemohon dan Termohon adalah:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Saparudin. MT. Ph.D- Maulan Aklil, SIP. M.Si. memperoleh suara sah 31.942 (47,433 %).

2. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si-Muhammad Sopian, BA memperoleh suara sah 35.399 (52, 567 %).
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap Berita Acara Pleno Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan *Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013* oleh KPU Kota Pangkalpinang tertanggal 10 September 2013 junto Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/ KPU-Kota -009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013 haruslah di Batalkan;
14. Bahwa tindakan Termohon telah mencederai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konsitusi Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945;
15. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon tersebut di atas dan telah terjadinya kesalahan- kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran pada Pilwako Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua yang tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif serta tidak adanya penyelesaian dari Panwaslu Kota Pangkalpinang berdasarkan temuan indikasi pelanggaran dalam masa tenang dalam Pilwako Kota Pangkalpinang tahun 2013 Putaran Kedua, sehingga telah terjadi praktik kecurangan yang bersifat jelas, nyata, terstruktur, terencana, masif dan sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon), mohon kepada Majelis memerintahkan kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang adalah Pemohon;

V. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan Pemohon di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Pangkalpinang, yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 *tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013 yang telah diumumkan pada tanggal 10 September 2013 adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;*
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/ 2013 *tentang Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Terpilih Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013;*
4. Menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Putaran Kedua telah terjadi pelanggaran- pelanggaran yang tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif;
5. Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 4 Drs.H. Saparudin, M.T, Ph.D dan Maulan Akilil, SIP, M.Si sebagai Pasangan terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Periode 2013-2018 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;

atau

6. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;

Atau jika Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2013, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013, tanggal 10 September 2013;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 020/BA/IV/2013, tanggal 25 April 2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013, tanggal 10 September 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Berupa Foto Dokumen Pembagian Ayam di Lapangan Mandara Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, dilakukan oleh Timses Sekawan/ Pasangan Calon Nomor Urut 5 (M. Irwansyah-Sopian) dan H. Pitno pada tanggal 6 Agustus 2013;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Foto Dokumen Pembagian Ayam oleh HM. Fitno dan Timses Sekawan di Lapangan Mandara Kolong Retensi Kacang Pedang Pangkalpinang, pada tanggal 6 Agustus 2013;

- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Foto Kampanye diluar Jadwal Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pasangan Calon M.Irwansyah – Sopian (Sekawan) di Alun – Alun Taman Merdeka Pangkalpinang, yang menghadirkan artis ibu kota (Inul Daratista) pada tanggal 24 Agustus 2013 dan dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 5 M.Irwansyah-Sopian (Sekawan);
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Peserta Asuransi yang dibagikan Timses Sekawan yang bekerja sama dengan Petugas KPPS bersamaan dengan pembagian Formulir C- 1 kepada pemilih diseluruh Kota Pangkalpinang;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Relawan Sekawan yang dibagikan Timses Sekawan yang bekerja sama dengan Petugas KPPS bersamaan dengan pembagian Formulir C- 1 kepada pemilih diseluruh Kota Pangkalpinang;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kota Pangkalpinang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, tanggal 9 September 2013;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Laporan Timses Udin Molen Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Panwaslu Kota Pangkalpinang pada tanggal 10 September 2013;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Timses Udin Molen dari Panwaslu Kota Pangkalpinang, tanggal 10 September 2013;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Kliping Koran Radar tanggal 7 Agustus 2013, oleh H.Fitno dan Timses Sekawan, tentang Pembagian Ayam Kepada Seluruh Masyarakat Pangkalpinang;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Undangan halal bihalal dan kupon Pengambilan Bantuan Sembako oleh Timses Sekawan pada tanggal 31 Agustus 2013;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi gambar Kupon Pengambilan Ayam yang bergambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 dan ada nomor urut pasangan calon, yaitu Nomor Urut 5;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Gambar Minuman Big Cola;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Kliping Koran Bangka Pos tanggal 26 Agustus 2013;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Kliping Koran Radar tanggal 26 Agustus 2013;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Foto Kegiatan Halal Bihalal di Alun Taman Merdeka tanggal 24 Agustus 2013;

- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Kupon Pengambilan Beras yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 M.Irwansyah- Sopian;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Kupon Pengambilan Beras yang bertuliskan "HANURA SEKAWAN";
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Surat Undangan Berlogo Sekawan dan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Kain dan Baju Batik;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Gambar Tas Kecil yang berisikan *medicure* (Alat Pemotong Kuku) yang di bagikan kandidat Nomor Urut 5 kepada masyarakat pemilih;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi gambar mug atau gelas yang bergambar Kandidat Nomor Urut 5 serta berlogo Sekawan;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi cairan pembersih yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Gambar seorang ibu yang menyebarkan surat undangan yang berlogo Sekawan;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi SK Gubernur Nomor 188.44/ 753/1/2013;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kota Pangkalpinang (Model A-2 KWK) Nomor 10/LP/Pemilukada-PK.o/IX/ 2013;
- 33 Bukti P-33 : Rekaman Video Pembagian Beras di Kecamatan Pangkal Balam;
- 34 Bukti P-34 : Rekaman Pembicaraan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 17 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hendri

- Saksi beralamat di Jalan Kayamaya Dalam RT.07/03 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan;
- Saksi menerima kupon pembagian ayam potong di rumah Bapak Sopian sehari sebelum lebaran tetapi tidak ada pesan-pesan apapun;
- Pada tanggal 12 Juli 2013 saksi hadir pada acara buka puasa bersama di rumah Bapak Sopian, ternyata acaranya membentuk Tim Sukses pemenangan Irwansah, dengan anggaran 1,7 Milyar dan untuk masing-masing TPS dibentuk 40 orang dan tiap orang mendapat 100 ribu;
- Pada bulan September, saksi mendapat telepon dari Camat Andi Rotaro dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

2. Yuliana

- Saksi beralamat di Jalan Depati Hamzah Rt. 04/02 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan;
- Saksi sebagai relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerima kupon pembagian ayam potong di Lapangan Mandara sehari sebelum lebaran dari Nasir tetapi tidak ada pesan-pesan apapun;
- Yang memberi kupon bernama Rudi, relawan juga;
- Saksi juga menerima uang sebesar Rp. 1.500.000, untuk dibagikan kepada masyarakat tiap rumah mendapat Rp. 100.000, sehari sebelum hari pencoblosan dari Zaenal;
- Seminggu sebelum hari pencoblosan, saksi diberi kupon beras sebanyak 20 kupon dari Nasir dan meminta agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

3. Ahmad Sanusi

- Saksi beralamat di Jalan HM Nur RT.08/01, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya;
- Saksi menerima kupon pembagian ayam potong di depan kantor CPM dua hari sebelum lebaran dari Irwansah tetapi tidak ada pesan-pesan apapun;
- Sehari sebelum hari pencoblosan saksi menerima undangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 berisi himbauan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

4. Agus Sai

- Saksi beralamat di Jalan Gg Tamat SD Sederajat Nomor 49 Rt. 09/03 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya;
- Saksi menjadi panitia pembagian zakat fitrah di masjid, seseorang bernama Anca datang membawa minuman kaleng sebanyak 15 Krat bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang diambil dari mobil plat merah dibagikan kepada seluruh panitia;

5. Siti Masito

- Saksi beralamat di Jalan Jati Nomor 291 Rt.012/03 Kelurahan Bukit Merapi, Kecamatan Gerunggang;
- Pada tanggal 24 Agustus 2013 mengikuti acara halal bi halal keluarga HM. Fitno di Alun-alun Taman Merdeka dan melihat Pasangan Calon Nomor

Urut 5 ada di atas panggung bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Saksi melihat dari Tim Irwansyah, dari yang bernama Agus Sadau mengatakan, “Jangan lupa pilih Nomor 5, kalau tidak pilih Nomor 5 masuk neraka.”
- Saksi juga melihat tetangga mendapatkan minuman kaleng pada malam sebelum lebaran sekitar jam 10 malam dari rumah bapak Sopian;

6. Yunita Anggraini

- Saksi beralamat di Jalan Mentok Nomor 186 Rt.07/02 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi siti masito;
- Pada tanggal 24 Agustus 2013 mengikuti acara halal bi halal keluarga HM. Fitno di alun-alun Taman Merdeka dan melihat Pasangan Calon Nomor Urut 5 ada di atas panggung panggung bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi melaporkan peristiwa itu ke Panwaslu Kota Pangkalpinang dan Panwaslu sudah menegur panitia tetapi tidak dihiraukan;

7. Gusniarti

- Saksi beralamat di KKO Harun RT.01/02 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam;
- Saksi mendapat kupon pembagian beras dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari Abdullah alias Adeng pada tanggal 27 malam hari, 27 Agustus 2013, sekitar habis Maghrib datang ke rumah membawa kupon beras 5 kg, dia bilang, “Besok pagi tanggal 28 Agustus 2013, jam 14.00 ambil beras di depan, di rumah Saudara Abdul Malik alias Unjai;

8. Hendri Gunawan

- Saksi beralamat di jalan Raya Selindung RT.02/02 Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek;
- Pada tanggal 31 Agustus ada Saudara Pit datang menemui saksi di masjid menawarkan uang Rp. 50.000,- dengan membagikan undangan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk datang pada pertemuan tanggal 31 di samping rumah Pak Salman, Kampung Padang, Kelurahan Selindung juga;
- Uang dikembalikan lagi dan saksi tidak pergi ke undangan, tetapi beras 5 kg tetap dianter ke rumah;

- Saksi juga mendapat kupon pembagian ayam, tetapi ayamnya mati;

9. Jaliah Tussarifah

- Saksi beralamat di Jalan Kompl Kurma, Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Rangkui;
- saksi selaku Ketua Majelis Taklim At-Taqwa, anggota sebanyak 35 orang;
- pada H-3 kami diminta berkumpul di rumah Ibu Mardiana, saksi enggak mau. Karena saksi pendukung Nomor 4, yaitu Udin-Molen;
- Sekitar jam 07.00 habis Salat Magrib, datang ke rumah Saudari Mardiah, di sana sudah kumpul dan sudah ada Ibunda Ibu Jamilah, yaitu istri Bapak Sopian Rebuin yang mantan walikota lama. Juga ibu kandung dari kandidat yang Nomor 5, yaitu Bapak Irwansyah memohon dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan membagikan alat *medicure*;

10. Supriati

- Saksi beralamat di Jalan Kota Bumi III Rt.07/03 Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui;
- Saksi mendapat kartu asuransi dari relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Asnawi juga uang sebesar Rp. 150.000 dalam amplop polos, dengan pesan agar mencoblos Nomor Urut 5;

11. Abdullah Arsyad

- Saksi beralamat di Jalan Fatmawati RT.09/03 Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang;
- Saksi sebagai Ketua KPPS, di TPS 9;
- DPT=600, yang milih=350, suara sah=360, tidak sah=5,
- Tanggal 3 September 2013 jam 11 siang, di rumah saksi menerima 20 baju batik dari relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Yusuf serta uang sebesar Rp. 1.650.000,- untuk dibagikan ke masyarakat katanya dari irwansah, Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi tidak jadi dibagikan dan malah dikembalikan;
- Rp250.000,00 dipotong. Rp200.000,00 itu untuk saksi, memang jatah untuk saksi, termasuk warga kan. Rp100.000,00 nya untuk upah, upah bagi-bagi.

12. Jepriadi

- Saksi beralamat di Jalan Kampung Melayu RT.06/02 Kelurahan Tua Tunu

Indah, Kecamatan Gerunggang;

- Saksi dapat kupon *doorprize* dan sarung dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, bernama Rusbandi, dengan pesan untuk mencoblos Nomor Urut 5, dengan janji Kalau Irwansyah menang, dua hari setelah pemilihan itu sudah disediakan ambulans untuk membawa jenazah dan 51 orang nanti diumrahkan;
- H-1, diundinya enggak tahu, nanti setelah ditulis nama identitas, dibagi dua, satu *kopelan* untuk kita, satu *kopelan* dikumpulkan;
- Skasi tidak lapor ke Panwaslu;

13.A. Rasyid

- Saksi beralamat di Jalan Kampung Melayu RT.05/02 Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang;
- Sukun datang ke rumah saksi, membagikan kartu asuransi dan kupon undian dengan janji klo Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang maka akan dapat asuransi 5 tahun, kalau kalah cuma 3 bulan;
- Sehari sebelum pencoblosan, saksi mendapat baju batik, kain sarung dan uang Rp. 100.000,- dibagikan;

14. Andi Kurniawan

- Saksi beralamat di Jalan A. Yani RT.01/02 Kelurahan Rawa Bangun, Kecamatan Taman Sari;
- Saksi adalah koordinator RT, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Sebelum hari pencoblosan, sebelum tanggal 4 September, beberapa hari sebelum pencoblosan itu saya melihat langsung Pak Ansori, sebagai Ketua RT 02, RW 03 merangkap ketua KPPS membagikan Formulir C-6 berikut kartu asuransi dan kartu *doorprize* di rumah Ibu Febianti, kira-kira pukul 15.00;
- Kira-kira pukul 11.00 siang itu saya melihat saudari Nanda, Pak. Saudari Nanda itu bukan penduduk RT 02, RW 03 karena Nanda itu sering kerumah Pak Ansori itu karena anak Pak Ansori itu pacaran sama dengan Saudari Nanda;

15. Febiyanti

- Saksi beralamat di Jalan Usman Ambon RT.02/03 Kelurahan Kejaksanaan, Kecamatan Taman Sari;

- Saksi menerima undangan juga C-6, tiga hari sebelum pencoblosan, Ketua KPPS selaku Ketua RT Bapak Ansori mengantarkan kartu C-6 besertasi kartu asuransi dan kartu relawan, kartu asuransi serta kartu relawan ada gambarnya Bapak Irwansyah sama Bapak Sopian, ada iming-iming mau dapat *doorprize*, ada asuransi;
- Saksi memilih di TPS 8, yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 5;

16. Mulkam

- Saksi beralamat di Jalan Betutu Nomor 14 RT.02/01 Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gebek;
- Hari Sabtu, 31 Agustus 2013, jam 9.00, anggota KPPS Setia Budi datang kepada saksi memberikan kartu undangan atau C-6 berikut kartu asuransi Pasangan Irwansyah-Sopian, berikut kartu relawan yang akan diundi untuk di isi;
- Saksi memilih di TPS 2, yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 5;

17. Sahari

- Saksi beralamat di Gang Masjid Raya RT.04/02 Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang;
- Saksi ditawarkan jadi relawan oleh Abu Bakar, mantan Ketua RW dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan iming-iming Rp. 100.000;
- Saksi juga mendapat sarung, baju batik;
- Saksi memilih di TPS 4, yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 5;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 29 September 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 30 September 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :Permohonan Pemohon Kabur

Dalam hal formulasi dan materi permohonan pemohon;

- Bahwa, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perihalnya adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-KOTA-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013;

- Bahwa, untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:*
 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*"

Demikian Pemohon juga tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 Putaran kedua, ketentuan mana telah secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu;*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"
- Bahwa, Pemohon tidak menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu (vide dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang sama sekali bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK, sehingga permohonan keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulatif atau setidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan atau telah mengakumulasi 2 (*dua*) objek yang berbeda yaitu mengenai sengketa hasil pemilu dan pelanggaran Pemilu, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa, adanya kontradiksi dan inkonsistensi dalam permohonan pemohon, dimana antara petitum yang satu dengan yang lainnya dalam permohonan pemohon, sebagaimana pada petitum poin 5 Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih/pemenang dalam Pemilukada kota Pangkalpinang 2013, akan tetapi dalam petitum poin 6, pemohon minta Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, sangat jelas kedua petitum tersebut saling bertentangan/kontradiktif, sehingga sangat membingungkan, apa sebenarnya yang diminta oleh Pemohon, sehingga terjadi kekaburan dalam permohonan tersebut, dan lebih lanjut pemohon juga tidak minta untuk membatalkan Surat Keputusan calon terpilih atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 5: Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si-Muhammad Sopian, BA yang memperoleh suara sah 35.399 (52,567%), dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan WakilWalikota Pangkalpinang Periode 2013-2018, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan WakilWalikota Pangkalpinang periode 2013-2018;
- Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon dalam Tambahan/Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan tidak diuraikannya apakah ada penambahsuara Pemohon atau dikurangnya suara Pemohon oleh Termohon, makaketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 pada butir (b) yaitu: "*Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungansuara yang benar menurut Pemohon*" menjadi tidak terpenuhi. bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci di tingkatan mana saja telah terjadikesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK

- Bahwa, dalam permohonan pemohon baik dalam Posita pada poin 5 dan 6 serta Petition poin 2 dan poin 3 yang pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap objek sengketa surat keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/ KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, Tertanggal 10 September 2013 dan terhadap hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil WaliKota Kota Pangkalpinang Nomor 092/BA/2013 Tertanggal 10 September 2013. sebagaimana lampiran Model DAJ-KWK. KPU yang pada Pokoknya Menetapkan sebagai berikut:
 1. Pasangan calon Nomor Urut 4: Drs Saparudin. MT. Ph.D – Maulana Akil, SIP. M.Si. memperoleh suara sah 31.942 (47,433%)
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 5: Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si- Muhammad Sopian, BA memperoleh suara sah 35. 399 (52, 567%)
- Bahwa, terkait dengan objek sengketa yang menjadi keberatan pemohon tersebut,ada pihak lain yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 yakni Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si dan Muhammad Sopian, BA. yang sangat berkepentingan dan terkait langsung dengan objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, yang memiliki hak jawab selaku pasangan calon terpilih berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKota Pangkalpinang Nomor 63/Kpts/KPU-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode 2013-2018, akan tetapi oleh Pemohon tidak dijadikan pihak terkait, dengan demikian permohonan Pemohon kurang pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, hal-hal yang telah Termohon sampaikan dalam eksepsi/keberatan termohon, mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok permohonan, dan Termohon menolak alasan-alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya secara hukum;

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui akan kebenarannya secara tegas, dimana dalil Pemohon tersebut merupakan pencideraan terhadap institusi negara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Negara sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan dalil-dalil dan rangkaian cerita yang seolah-olah tidak terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih/pemenang dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan Termohon maupun pihak terkait, akan tetapi pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan rangkaian cerita dari Pemohon tersebut secara rinci dan jelas seperti apa pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan, dan hal tersebut tidak benar, dan hal yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon sama sekali tidak beralasan hukum;
4. Bahwa, dalam menanggapi dalil-dalil pemohon, termohon akan menguraikan secara jelas terkait pelaksanaan tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 putaran kedua sampai dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih;
5. Bahwa, pelaksanaan tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 Putaran Kedua berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 41/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, dan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 56/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 (vide bukti T-3 dan bukti T-5);
6. Bahwa, pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 putaran kedua didasarkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 putaran pertama, tanggal 26 Juni 2013 yang diikuti

7(tujuh) peserta pasangan calon yang sah sesuai dengan nomor urutnya, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 (vide bukti-T1), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 (vide: bukti-T2), dimana 7 (tujuh) peserta tersebut menerima hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 putaran pertama, dan tidak mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 Putaran Kedua diikuti 2 (dua) peserta pasangan calon yang sah hasil dari pemilu putaran pertama berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 dan dalam Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 (vide bukti-T4) yaitu:
 1. Pasangan calon Nomor Urut 4 Drs Saparudin. MT. Ph.D – Maulana Aklil, SIP. M.Si.(Pemohon) memperoleh suara sah 18.756 (29,775%);
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si - Muhammad Sopian, BA memperoleh suara sah 14.051 (22,306%);
8. Bahwa, dengan diikuti 2 (dua) pasangan calon yang sah tersebut, termasuk pemohon, pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 putaran kedua yang telah dilaksanakan oleh Termohon berjalan lancar dan baik, dalam situasi yang kondusif sampai dengan dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara (4 September 2013), Rekapitulasi Penghitungan suara (9 September 2013) (vide bukti-T.10) dan Penetapan Hasil (10 September 2013) (vide bukti-T.11), serta Berita Acara Nomor 093/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 10 September, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Terpilih Dalam Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 10 September 2013 (vide bukti-T.12), yang menjadi objek sengketa dalam permohonan Pemohon;

9. Bahwa, terkait dengan penetapan objek sengketa yang menjadi keberatan Pemohon, baik formil maupun materiil, Termohon telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan dan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilukada, melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait dengan penetapan objek sengketa tersebut, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, baik teknis penetapannya maupun isi dari penetapan tersebut;
10. Bahwa, penerbitan dan penetapan objek sengketa tersebut dilakukan oleh Termohon melalui Rapat Pleno terbuka yang dihadiri para pihak terkait, semua pasangan calon, saksi-saksi, Panwaslu maupun tokoh masyarakat, rapat pleno tersebut berjalan lancar sesuai mekanisme, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;
11. Bahwa, penetapan objek sengketa tersebut dilakukan oleh Termohon didasarkan atas hasil rekapitulasi penghitungan hasil suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat kecamatan dari 7 (tujuh) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kota Pangkalpinang (MODEL DA-KWK.KPU), yang akan Termohon uraikan dibawah ini:
 1. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Pada Wilayah Kecamatan Taman Sari yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dengan jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon Walikota dan calon Walikota dan adalah sebanyak: 8026 (delapan ribu dua puluh enam) suara sah, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pasangan calon Drs. H. Saparudin, MT, Ph.D dan Maulan Aklil, S.IP, M.Si. mendapatkan suara sah sebanyak: 4.323 (empat ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara;
 - Pasangan calon Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si dan Muhammad Sopian, BA, mendapatkan suara sah sebanyak 3.703 (tiga ribu tujuh ratus tiga) suara;

Bahwa, terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK Kecamatan Taman Sari, dan tidak ada yang mengajukan Keberatan dari masing-masing pihak yang hadir, oleh karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Kecamatan Taman Sari dinyatakan sah (vide bukti T.35);

2. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Pada Kecamatan Girimaya yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dengan jumlah perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah sebanyak: 8026 (delapan ribu dua puluh enam) suara sah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pasangan calon Drs. H. Saparudin, MT, Ph.D dan Maulan Aklil, S.IP, M.Si. mendapatkan suara sah sebanyak: 3.142 (tiga ribu seratus empat puluh suara) suara
- Pasangan calon Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si dan Muhammad Sopian, BA, mendapatkan suara sah sebanyak: 3.982 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) suara;

Bahwa, terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK kecamatan Girimaya, dan tidak ada yang mengajukan Keberatan dari masing-masing pihak yang hadir, oleh karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Pada ditingkat PPK Kecamatan Girimaya dinyatakan sah; (vide bukti T.36);

3. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK pada Wilayah Kecamatan Gabek yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan dengan jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah sebanyak 8.147 (delapan ribu seratus empat puluh tujuh) suara sah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Drs. H. Saparudin, MT, Ph.D dan Maulan Aklil, S.IP, M.Si. mendapatkan suara sah sebanyak: 3.885 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima) suara;
- Pasangan calon Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si dan Muhammad

Sopian, BA, mendapatkan suara sah sebanyak: 4.262 (empat ribu dua ratus enam puluh dua) suara;

Bahwa, terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK Kecamatan Gabek, dan tidak ada yang mengajukan keberatan dari masing-masing pihak yang hadir, oleh karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Kecamatan Gabek dinyatakan sah (*vide bukti T.37*);

4. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Pada Wilayah Kecamatan Pangkal Balam yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dengan jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah sebanyak: 7.782 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) suara sah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pasangan calon Drs. H. Saparudin, MT, Ph.D dan Maulan Aklil, S.IP, M.Si. mendapatkan suara sah sebanyak: 3.535 (tiga ribu lima ratus tiga puluh) suara;
- Pasangan calon Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si dan Muhammad Sopian, BA, mendapatkan suara sah sebanyak: 4.247 (empat ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara;

Bahwa, terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK kecamatan Pangkal Balam, dan tidak ada yang mengajukan Keberatan dari masing-masing pihak yang hadir, oleh karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Kecamatan Pangkal Balam dinyatakan sah (*vide bukti T.38*);

5. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Pada Wilayah Kecamatan Rangkui yang terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan dengan jumlah perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah sebanyak: 12.889 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara sah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pasangan calon Drs. H. Saparudin, MT, Ph.D dan Maulan Aklil, S.IP, M.Si. mendapatkan suara sah sebanyak: 5.987 (lima ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara;
- Pasangan calon Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si dan Muhammad Sopian, BA, mendapatkan suara sah sebanyak: 6.902 (enam ribu Sembilan ratus) suara;

Bahwa, terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK kecamatan Rangkui, dan tidak ada yang mengajukan Keberatan dari masing-masing pihak yang hadir, oleh karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Kecamatan Rangkui *dinyatakan sah (vide bukti T.39)*;

6. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Pada Kecamatan Bukit Intan yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dengan jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon Walikota dan calon Walikota dan adalah sebanyak: 11.108 (sebelas ribu seratus delapan) suara , dengan rincian sebagai berikut:

- Pasangan calon Drs. H. Saparudin, MT, Ph.D dan Maulan Aklil, S.IP, M.Si. mendapatkan suara sah sebanyak: 4871 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara;
- Pasangan calon Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si dan Muhammad Sopian, BA, mendapatkan suara sah sebanyak: 6.237 (enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh) suara;

Bahwa, terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK Kecamatan Bukit Intan, dan tidak ada yang mengajukan Keberatan dari masing-masing pihak yang hadir, oleh karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Kecamatan Bukit Intan dinyatakan sah (vide bukti T.40);

7. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Pada Wilayah Kecamatan Gerunggang yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan dengan jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon

Walikota dan calon Walikota dan adalah sebanyak: 12.265 (dua belas ribu duaratus enam puluh) suara sah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Drs. H. Saparudin, MT, Ph.D dan Maulan Aklil, S.IP, M.Si. mendapatkan suara sah sebanyak: 6.199 (enam ribu seratus Sembilan pilih sembilan) suara;
- Pasangan calon Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si dan Muhammad Sopian, BA, mendapatkan suara sah sebanyak: 6.066 (enam ribu enam puluh enam) suara;

Bahwa, terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK kecamatan Gerunggang, dan tidak ada yang mengajukan Keberatan dari masing-masing pihak yang hadir, oleh karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat PPK Kecamatan Gerunggang dinyatakan sah (vide bukti T.41);

12. Bahwa, berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan hasil suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditingkat kecamatan dari 7 (tujuh) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kota Pangkalpinang, Termohon melakukan rapat pleno terbuka pada hari Senin, tanggal 9 September 2013, yang dihadiri oleh masing-masing pasangan calon dan pihak yang terkait, dan menetapkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 di tingkat Kota Pangkalpinang (MODEL DB-KWK.KPU), yang ditandatangani ketua dan anggota KPU Kota Pangkalpinang serta saksi dari masing-masing pasangan calon, dan tidak ada keberatan (vide bukti T35), oleh karenanya berita acara rekapitulasi penghitungan hasil suara tersebut dinyatakan sah;

13. Bahwa, atas dasar Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 di tingkat Kota Pangkalpinang (Model DB-KWK.KPU), Termohon menerbitkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 putaran kedua berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di Wilayah

- Kota Pangkalpinang tanggal 9 September 2013 (vide bukti T.10), oleh karenanya harus dinyatakan sah;
14. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Putaran Kedua, Termohon menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara Nomor 092/BA/IX/2013 tertanggal 10 September 2013, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Pangkalpinang;
 15. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara Nomor 092/BA/IX/ 2013 tertanggal 10 september 2013, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013, (vide bukti T.11), yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh karenanya dinyatakan sah;
 16. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 093/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 10 September, yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Pangkalpinang, dan atas dasar Berita Acara tersebut, Termohon menerbitkan surat keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 10 September 2013 (vide bukti-T.12), akan tetapi tidak dijadikan objek sengketa dalam permohonan Pemohon ini,
 17. Bahwa, oleh karena surat keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 63/ Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 10 September 2013 tidak dijadikan objek sengketa,

- maka keputusan tersebut dinyatakan sah, dan tidak ada pergantian calon terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018;
18. Bahwa, menanggapi poin 7.2 huruf a dalam perbaikan permohonan Pemohon, Termohon tidak mengetahui hal tersebut, dan tidak ada keterlibatan KPPS seluruh Kota Pangkalpinang, pemohon terlalu mengada-ada dan sangat tidak beralasan hukum,
 19. Bahwa, terkait pembagian/penyampaian Formulir C.6 kepada pemilih diseluruh Kota Pangkalpinang, Termohon berdasarkan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 menyampaikan Formulir C.6 melalui PPK, dan oleh PPK disampaikan Ke PPS, dan oleh PPS disampaikan ke KPPS dengan surat tanda terima (vide bukti T.20-T.33), dan tidak disertai Kartu Relawan dan Kartu Asuransi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sekawan) sebagaimana tuduhan Pemohon, dan justru Termohon baru tahu ada Kartu Relawan dan Kartu Asuransi yang dimaksud Pemohon setelah membaca permohonan Pemohon dalam persidangan ini;
 20. Bahwa, menanggapi poin 7.2 huruf b dalam perbaikan permohonan Pemohon, bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimaksud adalah Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/793/I/2013 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua Sebagai Hari Yang Diliburkan di Kota Pangkalpinang, tertanggal 23 Agustus 2013 (vide bukti T.34) berdasarkan usulan dari Termohon surat Nomor 215/KPU-PKP-009.436512/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dan Termohon telah memberitahukan kepada seluruh instansi-instansi untuk meliburkan kantornya agar memberi hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
 21. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/793/I/2013 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua Sebagai Hari Yang Diliburkan di Kota Pangkalpinang, tertanggal 23 Agustus 2013, dalam diktum kesatu, kedua dan ketiga Keputusan

tersebut, tidak ditemukan adanya perbedaan-perbedaan sebagaimana dimaksud pemohon, hal tersebut hanyalah asumsi dan persepsi pemohon saja dan tidak beralasan hukum;

22. Bahwa, menanggapi pokok permohonan Pemohon poin 5 sampai dengan poin 15 terkait tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasangan calon yang lain khususnya terkait pelaksanaan kampanye, Termohon tidak mengetahuinya, dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya, termohon telah menerbitkan surat keputusan tentang kampanye dan ketentuan lain yang terkait pelaksanaan kampanye, apa saja yang dilarang dan diperbolehkan beserta sanksinya, dan Termohon telah mensosialisasikannya kepada seluruh pasangan calon, Panwaslu dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung, dan dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi wewenang Panwaslu Kota Pangkalpinang untuk mengawasinya dan menilainya apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak, jika ada rekomendasi dari Panwaslu, maka Termohon wajib menindaklanjutinya;
23. Bahwa, akan tetapi sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan Pilwako yang telah dilaksanakan Termohon, Termohon tidak ada menerima 1 (satu) laporan atau rekomendasi dari Panwaslu maupun dari masyarakat, sehingga tidak beralasan hukum bagi Pemohon untuk menyalahkan atau membebaskan tanggung jawab kepada Termohon atas tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut;
24. Bahwa, terkait dengan petitum-petitum yang dimintakan Pemohon, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa, secara keseluruhan isi petitum-petitum tersebut saling bertentangan/kontradiktif dan inkonsistensi, sehingga sangat membingungkan dan membuat tidak jelas bagi Termohon, demikian digambarkan sebagaimana pada petitum poin 5 Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih/pemenang dalam Pemilu Kota Pangkalpinang 2013, akan tetapi dalam petitum poin 6, Pemohon minta Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, sangat jelas kedua petitum tersebut saling bertentangan/kontradiktif dan inkonsistensi, sehingga sangat membingungkan, apa sebenarnya yang diminta oleh pemohon, sehingga terjadi kekaburan dalam permohonan tersebut,
 - Bahwa, dalam poin 5 petitum permohonan, Pemohon minta ditetapkan

sebagai pasangan terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun Periode 2013– 2018, akan tetapi Pemohon tidak minta untuk membatalkan surat keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 10 September 2013 (vide bukti T.12), dalam hal ini keputusan calon terpilih atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 5: Muhammad Irwansyah, S.Sos, M.Si-Muhammad Sopian, BA yang memperoleh suara sah 35. 399 (52, 567%), serta sudah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih untuk diusulkan pengesahan dan pengangkatannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018, dan tidak dijadikan objek sengketa dalam permohonan ini, sehingga keputusan tersebut dinyatakan sah, selanjutnya bagaimana mungkin surat keputusan yang sudah dinyatakan sah tersebut tidak dibatalkan dan ditetapkan keputusan yang baru atas nama Pemohon? Sehingga makin membingungkan, dan sangat tidak beralasan hukum petitum permohonan Pemohon untuk dikabulkan, dan harus ditolak;

- Bahwa, dalam petitum poin 2 dan poin 3 terjadi makna yang berkebalikan, karena dalam poin 2 Pemohon minta dinyatakan batal dan pada poin 3 baru minta membatalkannya;
 - Bahwa, sangat tidak beralasan hukum Pemohon minta dilaksanakan pemungutan suara ulang, sedangkan pelaksanaan Pilwako telah berjalan sesuai prosedur dan terlaksana dengan baik dan lancar dalam situasi yang kondusif;
25. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Keberatannya telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 pada tanggal 10 september 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang 2013 Putaran Kedua diterbitkan dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor 92/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013, Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita Pemohon, sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberatan

- terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon.
26. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam butir Posita Pemohon, keadaan mana sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru dalam mendasarkan keberatan yang diajukan dengan mempersoalkan pada masalah masalah yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan Pemilu pada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
 27. Bahwa, pelaksanaan Rapat Pleno oleh Termohon yang mana pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dimana Termohon telah memberitahukan kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 Putaran Kedua dengan mengirimkan undangan kepada Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, telah dilaksanakan secara patut menurut hukum. Pada saat pelaksanaan Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kota Pangkalpinang, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kota Pangkalpinang, Saksi dari Pasangan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5, Forum Pimpinan Daerah Kota Pangkalpinang dan seluruh PPK Kota Pangkalpinang, terlebih lagi Rapat Pleno tersebut telah berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan apapun dari saksi pasangan calon yang hadir maupun dari Panwaslu Kota Pangkalpinang, seluruh Pihak yang hadir telah menerima hasil Penghitungan Suara dengan baik yang kemudian dituangkan oleh termohon dalam Berita Acara Nomor 92/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 Putaran Kedua [Model DB KWK]. Hal mana juga terjadi pada saat proses penghitungan suara di TPS seluruh saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan serta menerima hasil perolehan suara [Model C1-KWK], disaat dilakukan Rekapitulasi di PPK saksi Pemohon hadir serta mengikuti proses penghitungan suara sampai selesai tanpa ada keberatan rekapitulasi, fakta tersebut telah memperlihatkan bahwa, sesungguhnya Pemohon tidak memiliki kesiapan untuk kalah dalam Pemilu pada ini;
 28. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam uraian posita tambahan/perbaikan, dikarenakan amatlah

mengerankan, tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon minta ditetapkan sebagai pasangan Terpilih dalam pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 Putaran kedua;

29. Bahwa, berdasarkan uraian dalam hal jawaban/tanggapan serta Eksepsi tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon menerangkan dan menegaskan bahwasanya pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013 Putaran Kedua, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme/Prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Umum Kepala daerah yang berlaku;

30. Bahwa, berdasarkan uraian dalam hal jawaban/tanggapan serta Eksepsi yang Termohon sampaikan di atas maka: terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya baik pada bagian Posita maupun Petitum sangat tidak berdasarkan hukum dengan kata lain Pemohon sangat memaksakan untuk diajukannya permohonan tersebut;

Maka: berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan dan sampaikan di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau, jika Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-48 yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2013,

sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 41/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Kedua Atas SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 56/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Atas SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 58/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Atas SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Oleh PPS, PPK dan KPU Kota Pangkalpinang;

- 8 Bukti T-8 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pengadaan Surat Suara Untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Tata Cara Pelipatan Surat Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Undangan Rapat Koordinasi Nomor 041/UND/VIII/2013;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Undangan Rapat Persiapan Pilwako Putaran Kedua Nomor 217/KPU-PKP-009.436512/VIII/2013;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Undangan Rapat Persiapan Pilwako Putaran Kedua Nomor 043/UND/VIII/2013;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Undangan BIMTEK Pilwako Putaran Kedua Nomor 044/UND/VIII/2013;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Putaran Kedua Nomor 223/KPU-PKP-009.436512/VIII/2013;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Undangan Rapat Koordinasi dengan PPK se-Kota Pangkalpinang Nomor 048/UND/VIII/2013;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kota Pangkalpinang Nomor 089/ST/Pilwako/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari KPU Kota Pangkalpinang kepada PPK Kecamatan Rangkui;

- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari PPK kecamatan Rangkui kepada PPS di seluruh kecamatan Rangkui;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari KPU Kota Pangkalpinang ke PPK Kecamatan Gabek;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari PPK Kecamatan Gabek kepada PPS di seluruh Kecamatan Gabek;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari KPU Kota Pangkalpinang ke PPK Kecamatan Taman Sari;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari PPK Kecamatan Taman Sari kepada PPS di seluruh Kecamatan Taman Sari;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari KPU Kota Pangkalpinang ke PPK Kecamatan Girimaya;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari PPK Kecamatan Girimaya kepada PPS di seluruh Kecamatan Girimaya;
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari KPU Kota Pangkalpinang ke PPK Kecamatan Pangkalbalam;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari PPK Kecamatan Pangkalbalam kepada PPS di seluruh Kecamatan Pangkalbalam;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari KPU Kota Pangkalpinang ke PPK Kecamatan Gerunggang;
- 31 Bukti T-31 : Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari PPK Kecamatan Gerunggang kepada PPS di seluruh Kecamatan Gerunggang;
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari KPU Kota Pangkalpinang ke PPK Kecamatan Bukit Intan;
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir Model

- A4.KWK.KPU dan Formulir C6. KWK.KPU dari PPK Kecamatan Bukit Intan kepada PPS di seluruh Kecamatan Bukit Intan;
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Surat dari KPU Kota Pangkalpinang Nomor 243/KPU-PPK-009.436512/VIII/2013 perihal Hari Pemungutan Suara dan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/793/I/2013;
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan Taman Sari oleh PPK Kecamatan Taman Sari;
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan Girimaya oleh PPK Kecamatan Girimaya;
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan Gabek oleh PPK Kecamatan Gabek;
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan Pangkalbalam oleh PPK Kecamatan Pangkalbalam;
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan Rangkui oleh PPK Kecamatan Rangkui;
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan Bukit Intan oleh PPK Kecamatan Bukit Intan;
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan Gerunggang oleh PPK Kecamatan Gerunggang;
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Model DB3-KWK.KPU;
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Surat Tugas Saksi Nomor 008/ST/TK-Sekawan/IX/2013 dari pasangan calon M. Irwansyah - M. Sopian dalam Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 di Tingkat Kota Pangkalpinang Oleh KPU Kota Pangkalpinang;
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 002/UM-4/K-/IX/2013 dari pasangan calon Drs. H. Saparudin. MT, Ph.D dan

- Maulan Aklil, S.I.P dalam Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 di Tingkat Kota Pangkalpinang Oleh KPU Kota Pangkalpinang;
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Model DB2-KWK.KPU dan Model DB6-KWK-KPU dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 di Tingkat Kota Pangkalpinang Oleh KPU Kota Pangkalpinang;
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Model DB6-KWK.KPU;
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Nomor 087.1/BA/VIII/2013 Hasil Kesepakatan Bersama Kampanye Penajaman Visi Misi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.

Selain itu Termohon juga mengajukan lima orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tugiman Rachim

- Saksi tinggal di jalan Nangka Nomor 123 RT. 006/002, Taman Bunga Gerunggung;
- Ketua PPK Gerunggung;
- Rekapitulasi tanggal 6 September 2013 dari jam 8 sampai jam 11 siang;
- DPT=23.997, memilih=12.387, suara sah=12.265, tidak sah=511, sisa surat suara=11.912, pemilih dari TPS lain=217
- Saksi pasangan calon hadir semua, tanda tangan, tidak ada yang mengisi formulir keberatan;
- Tidak tahu mengenai pembagian C6 diikuti dompleng pasangan calon, asuransi, dan *doorprize*;
- Tidak ada laporan Panwas;
- DPT putaran pertama sama dengan DPT putaran kedua;

2. Yusmayadi

- Saksi tinggal di Jalan Basuki Rachmad RT. 006/002, Bukit Intan, Pangkalpinang;
- Ketua PPK Girimaya, di Girimaya ada 5 kelurahan, 40 TPS;
- Rekap tanggal 6 September 2013, saksi kedua pasangan calon dan Panwas hadir;
- Tidak ada sanggahan baik dari saksi pasangan calon maupun Panwas;
- Tanggal 5 September 2013, mulai pleno dibuka sampai selesai tidak ada sanggahan/keberatan;
- Tidak ada laporan Panwas;
- Saksi mendengar mengenai pembagian C6 namun tidak ada laporan kepada saksi;
- DPT=14.911, memilih=7.339, sah=7410, tidak sah=286, sisa=7826 (termasuk 2,5%), pemilih dari TPS lain=71;
- Tidak ada masalah maupun rekomendasi Panwas di kecamatan saksi;

3. Supriyanto

- Saksi tinggal di Jalan RE Martadinata Nomor 305 RT/RW 008/002, Opas Indah, Taman Sari, Pangkalpinang;
- Ketua PPK Kecamatan Taman sari;
- DPT=16.627, memilih=8.283, suara sah=8.026, tidak sah=383, sisa=8.633, surat suara rusak=3, pemilih dari TPS lain termasuk menggunakan KTP/KK=126;
- Pemantauan ke seluruh TPS di 5 kelurahan, 44 TPS;
- Saksi mengetahui terkait kesaksian saksi Pemohon setelah Pilwako;
- Saat rekapitulasi hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Panwas;

4. A. Toni

- Saksi tinggal di Jalan Arwana I Nomor 94 RT/RW. 006/002, Gabek I, Pangkalbalam, Pangkalpinang;
- Ketua PPK Gabek, ada 6 Kelurahan dan 41 TPS;
- DPT=17.357, memilih=8.507, suara sah=8147, suara tidak sah 360, sisa=9229, pemilih dari TPS lain=173;
- Rekap tanggal 6 September 2013, hadir semua saksi pasangan calon dan Panwas;

- Tidak ada permasalahan, tidak ada keberatan, semua tanda tangan, semua diberikan Formulir DA-1;
- Tidak mendengar ada KPPS membagikan C6 dengan asuransi;

5. Abdul Rasyid

- Saksi tinggal di gang Nilam RT/RW. 012/002, Bacang, Bukti Intan, Pangkalpinang;
- Ketua PPK Bukit Intan, 61 TPS, 7 kelurahan;
- DPT=23426, memilih=11375, suara sah=11108, tidak sah=508, sisa=12364, pemilih dari TPS lain=241
- Rekap tanggal 6 September 2013, hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mendengar ada KPPS membagikan C6 dengan asuransi setelah pilwako, setelah adanya gugatan;
- Saksi memantau dan koordinasi dengan Panwas Kecamatan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 30 September 2013 dalam persidangan tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tanggal 26 April 2013; (**bukti PT-1**) dan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Nomor Urut tanggal 27 April tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 mendapat Nomor Urut 5 (**bukti PT-2**);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 (**vide bukti**

PT-3) dan berdasarkan Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013 (**vide bukti PT-4**), Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-5**) dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-6**) menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
4	DRS. H. SAPARUDIN, MT. PhD DAN MAULAN AKLIL, SIP. M.Si	31.942
5	MUHAMMAD IRWANSYAH, SE DAN MUHAMMAD SOPIAN, BA	35.399

4. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-5**) dan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-6**) sebagai objek dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-5**) dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-6**) yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
"Ayat 2: Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".
"Ayat 3: Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".
7. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 Pemohon bukan pasangan calon yang Calon yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
2. Bahwa yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua, dimana hanya ada 2 pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua yaitu **DRS. H. SAPARUDIN, MT. PhD DAN MAULAN AKLIL, SIP. M.Si** (Nomor Urut 4) dan **MUHAMMAD IRWANSYAH, SE DAN MUHAMMAD SOPIAN, BA** (Nomor Urut 5), sedangkan Pemohon bukan pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

4. Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 3:

1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **“pasangan calon peserta Pemilukada”**, sedangkan Pemohon adalah bukan **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012**. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal pasangan calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi

peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu;

Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang membuka pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana deregister dalam perkara Nomor 90/PHPU.D-XI/2013, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pemohon tidak mempunyai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 paragraf **[3.6.1]** halaman 116-118 menyatakan:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang membuka pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2013;
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Drs. Naziarto, SH., MH-Dra. Nursaadah, MM. mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai bakal pasangan calon dan diterima oleh Ivan Vikri sebagai Ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui partai politik dan gabungan partai politik;
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang **Ismiyardi-Abu Bakar** mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai bakal pasangan calon dan diterima oleh Ivan Vikri sebagai Ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui partai politik dan gabungan partai politik;
4. Bahwa partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Drs. Naziarto, SH., M.H. - Dra. Nursaadah, M.M. mempunyai 9 (sembilan) partai politik non-parlemen yang sama dengan partai politik yang mengusung bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Ismiyardi-Abu Bakar, antara lain yakni

Partai Indonesia Sejahtera, Partai Matahari Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Karya Perjuangan, dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, sebagaimana diterangkan oleh saksi Termohon Ivan Vikri sebagai Ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui partai politik dan gabungan partai politik;

5. Bahwa Termohon pada tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 2013 telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada beberapa Dewan Pimpinan Pusat partai non-parlemen atas berkas dukungan Parpol untuk pasangan Drs. Naziarto, SH., MH - Dra. Nursaadah, MM., namun tidak membawa berkas dukungan terhadap Pemohon dan bakal pasangan calon lainnya;
6. Bahwa atas masalah tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kota Pangkalpinang, dan Panwaslu Kota Pangkalpinang pada tanggal 2 April 2013 telah membuat rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas berkas dukungan Parpol untuk Pemohon.
7. Bahwa dengan adanya rekomendasi Panwaslu tersebut, Termohon pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2013 melakukan verifikasi faktual pengurus parpol pengusul Pemohon;
8. Bahwa seluruh rekomendasi Panwaslu telah dilaksanakan oleh Termohon;
9. Bahwa dari hasil kajian Panwaslu atas pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi telah ternyata terdapat 9 (sembilan) partai politik non-parlemen yang beririsan dalam mengusulkan Pemohon dan bakal pasangan calon lainnya dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas tidak ada rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Ismiryadi**

dan **Drs. H. Abu Bakar, MM** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013; Bahwa dengan demikian PEMOHON tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *aquo* dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.**

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

1. Bahwa PEMOHON adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013. Berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 26 April 2013; (**bukti PT-1**), PEMOHON tidak lolos sebagai Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:
 Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, "**Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...dst**".
 Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, "**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:**
a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek dalam perkara *aquo* adalah Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-5**) dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-6**), akan tetapi dikarenakan Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 seharusnya PEMOHON juga minta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 26 April 2013.
4. Dengan tidak diminta dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 oleh PEMOHON maka maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
5. Bahwa terhadap permohonan bakal pasangan calon, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010) telah menerima permohonan Pemohon namun objek permohonannya tetap yaitu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bukan menyatakan batal dan tidak syah PemiluKada yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai pada tanggal 12 April 2012 dan Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.
6. Bahwa berdasarkan ha-hal di atas maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak akan secara rinci menjawab dalil-dalil yang dalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa tidak benar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN.MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN.PLG karena Termohon mengajukan kasasi, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat bakal calon dan tidak terpenuhinya 15% (lima belas perseratus) suara sah dukungan pencalonan bakal pasangan calon dari gabungan partai politik pengusung, dan dalam hal ini dari 16 gabungan partai politik yang mengusung Pemohon, hanya 5 (lima) partai politik pengusung yang memenuhi syarat yaitu: 1.Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) = 429 suara, 2. Partai Buruh = 432 suara, 3.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) = 1.426 suara, 4.Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) = 971 suara, 5. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) = 309 suara, totalnya = 3.567 suara sah atau dari syarat minimal dukungan suara sah partai politik sebanyak 9.963 atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, hasil dari penelitian/verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon, sehingga PEMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang

dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

6. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena tidak mencapai syarat minimal dukungan suara sah partai politik sebanyak 9.963 atau 15% (lima belas perseratus) suara sah.

Maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan

- Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 092/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
 7. Bukti PT-6A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018;
 8. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kelurahan Kejaksaan;
 9. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kelurahan Pintu Air;
 10. Bukti PT-9A : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 dan lampirannya;

11. Bukti PT-9B : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 dan lampirannya;
12. Bukti PT-9C : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 dan lampirannya;
13. Bukti PT-9D : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 dan lampirannya;
14. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Taman Sari;
15. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Pangkalbalam;
16. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Rangkui;
17. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Gerunggung;
18. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Bukit Intan;
19. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Girimaya;
20. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Gabek;

21. Bukti PT-17 : Fotokopi Kartu Asuransi;
22. Bukti PT-18 : Fotokopi selebaran *black campaign*;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 16 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013 dan sebagai berikut:

1. Suherman

- Saksi tinggal di Jalan Bathin Iso Nomor 16A RT/RW 005/002, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui;
- Warga biasa;
- Panitia pembagian ayam di lapangan Mandara sebanyak 5.000 ekor untuk masyarakat dalam rangka lebaran, pemberian zakat harta H. Pitno;
- Pembagian ayam dengan menukarkan kupon yang dibagikan oleh keluarga H. Pitno;
- H. Pitno tidak ada hubungan dengan Pemilukada;
- Tidak ada pesan untuk mencoblos salah satu pasangan calon;

2. Adha

- Saksi tinggal di Jalan Kurma Nomor 20 RT/RW 003/001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui;
- Keterangan sama dengan saksi Suherman;
- Kenal dengan H. Pitno dan setiap tahun jadi panitia;
- Saksi tidak pernah membagi kupon hanya membagi ayam;

3. FX. Sardijono

- Saksi tinggal di Jalan Kopi RT/RW 006/003, Kelurahan Gajahmada, Kecamatan Rangkui;
- Menerima kupon dan menukarkan dengan ayam di lapangan Mandara pada tanggal 5 Agustus 2013;
- Di kupon tidak ada gambar pasangan calon;
- Tidak ada pesan apapun;

4. Muhammad Natsir

- Saksi tinggal di Jalan Kampung Melayu Nomor 37 RT/RW 005/003, Bukit Sari, Gerunggang;

- Tidak pernah memberikan uang kepada ibu Yuliana sebanyak 1,5 juta pada tanggal 3 September 2013;
- Tidak pernah membagikan kupon pembagian ayam dan beras kepada Ibu Yuliana;

5. Rudi One Irawan

- Saksi tinggal di Jalan Mustika II RT/RW 004/001, Semabung Lama, Bukit Intan;
- Saksi adalah tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi membagikan kartu asuransi, sarung, mukena, dan handuk dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada masyarakat;
- Saksi hanya memberikan 1 kupon pembagian ayam kepada ibu Yuliana (saksi dapat dari teman saksi kemudian diberikan kepada ibu Yuliana) bukan 20 kupon sebagaimana kesaksian ibu Yuliana;
- Kupon pembagian ayam tanpa gambar pasangan calon;

6. Samsul Bahri

- Saksi tinggal di Jalan Kemang RT/RW 002/01, Kelurahan Tua Tunu Indak, Kecamatan Gerunggang;
- Irwansyah akan memberikan mobil jenazah atas permintaan masyarakat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak pernah menjanjikan umrah;

7. Hendry Salam

- Saksi tinggal di KH. Abd Siddik Nomor 194 RT.003/03, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Taman Sari;
- Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Taman Sari;
- DPT=313, memilih=172, suara sah=166, tidak sah=6, sisa=149, menang Pasangan Calon Nomor Urut 5=86;
- Saksi membagikan C6 namun tidak ada pembagian kartu asuransi dan kupon *doorprize*;

8. Ryanto R.

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5, Kelurahan Tembran, Kecamatan Bukit Intan;
- Saksi membagikan C6 namun tidak ada pembagian kartu asuransi dan kupon *doorprize*;

- Suara sah=265, tidak sah=7, surat suara tidak terpakai=131, pemilih dari TPS lain termasuk menggunakan KTP=10, menang Pasangan Calon Nomor Urut 5=179, Pasangan Calon Nomor Urut 4=86;

9. Rusjaya Kurniawanto

- Saksi tinggal di Jalan Pinang Raya Nomor 336B RT/RW 012/003, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang;
- Ketua Panitia Halal bi halal tanggal 24 Agustus 2013;
- Agus Sadau spontanitas duduk di depan dan berteriak-teriak;
- Tidak ada teguran dari Panwas;

10. Jumeri

- Saksi tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 03/001, Kelurahan Gabek 1, Kecamatan Gabek;
- Pembagian beras di kelurahan Ketapang bukan dari Sekawan namun dari Ketua DPD Hanura;
- Kupon yang dibagikan kurang lebih 200, tanpa ada pesan politik;
- Pemberian beras tersebut sudah menjadi rutinitas partai;

11. Rodiandarie

- Saksi tinggal di Gg. Lorong Labu 3;
- Masyarakat biasa;
- Saksi menerima kartu asuransi dan beras 5 kg, disertai janji (jika menang akan diberikan uang 5 juta) dan intervensi dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (saksi tidak tahu namanya);
- Saksi tidak lapor kepada Panwas;
- Saksi hadir di pertemuan warung kopi, hadir pula Saparudin dan Agus Sadau kemudian Agus Sadau mengajak warga yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, acara belum masuk masa kampanye;
- Terhadap acara di warung kopi, saksi tidak tahu apakah ada teguran dari panwas ataupun tidak;

12. M. Baidawi

- Saksi tinggal di Jalan Batu Nirwana I Rt/RW 005/001, Semabung Lama, Bukit Intan;
- Menerima kartu asuransi, beras 5 kg, sarung, dan mukena oleh

Rusdianto/Ato (Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4)

- Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tanggal 4 September 2013, Ato menyuruh Ismail membagi-bagikan uang masing-masing sebanyak 50-100 ribu di TPS 4 dan TPS 5;

13. Susilawati

- Saksi tinggal di Jalan Letkol Saleh Ode RT/RW 009/003, Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang;
- Tanggal 3 September 2013 saksi mendapat 5 amplop @ 50 ribu dari ibu Oni, kemudian saksi melaporkan ke Panwas—saksi sudah diperiksa tanggal 6 September 2013;
- Di TPS saksi menang Pasangan Calon Nomor Urut 4;

14. Nurhan

- Saksi tinggal di Jalan Duku II Nomor 118 RT/RW 002/001, Keramat, Kecamatan Rangkui;
- Mendapat uang 50 ribu dari Samsul alias Icon, dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi kemudian melaporkan ke panwas—saksi sudah diperiksa 2 hari kemudian;

15. Zulkarnain

- Saksi tinggal di Jalan Delima I Nomor 208 RT/RW 007/007, Taman Bunga, Gerunggang;
- Saksi dapat uang 100 ribu dari Rasiman (Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4), saksi melaporkan ke Panwas dan telah diperiksa;

16. Abang Hertza

- Saksi tinggal di Jalan Sumedang Gg. Iklas Nomor 27, Gerunggang;
- Saksi adalah anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ketua tim kampanye Paslon 5;
- Membantah pernah membagikan paket minuman untuk guru;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menerima hasil rekapitulasi di KPU, tanda tangan DB1;
- Tim kampanye tidak pernah membagikan *doorprize* dan kartu asuransi;
- Gambar pembersih kloset, dibagikan ketika ulang tahun PDI Perjuangan (10

Januari-Maret 2013);

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah menyampaikan keterangan tertulis Nomor 173/Panwaslu-Pkp/X/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Pangkalpinang Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 4 dan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang di Putaran ke-2;
2. Bahwa KPU Kota Pangkalpinang telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Putaran ke-2 pada tanggal 10 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 092/BA/IX/2013, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Drs. Saparudin MT. Ph.D – Maulan Aklil, SIP, M.Si	4	31.942	47,433
2	Muhamad Irwansyah, M.Si – Muhammad Sopian, BA	5	35.399	52,567

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Untuk DPT pada Pemilukada Kota Pangkalpinang Putaran Kedua tetap menggunakan DPT Pemilukada Kota Pangkalpinang pada Putaran Pertama yaitu sebanyak 139.502 mata pilih (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah).
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 56/Kpts/KPUKota-009.436512/2013 untuk tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Putaran kedua (sebagaimana terlampir), tahapan kampanye ini disediakan waktu oleh KPU Kota Pangkalpinang selama 3 Hari yaitu dari tanggal 29 s/d 31 Agustus 2013;
3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang melakukan pengawasan untuk melihat sosialisasi dan

Kesepakatan antara KPU Kota Pangkalpinang dengan Tim Sukses Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang pada tanggal 19 Agustus 2013 sosialisai tahapan mengenai jadwal kampanye (zona Kampanye), larangan kampanye, waktu kampanye untuk putaran kedua, serta kesepakatan antara KPU Kota Pangkalpinang dengan Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang sebelum memasuki Tahapan Kampanye dengan Nomor kesepakatan 087.1/BA/2013 yang memuat cara penyampaian ucapan selamat baik itu untuk hari keagamaan dan hari besar nasional memuat foto pasangan calon tanpa ada visi, misi, dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dapat memberikan sumbangan untuk kegiatan kemasyarakatan dalam menyambut dan memeriahkan hari besar nasional Khususnya HUT Kemerdekaan RI Ke-68, dapat memberikan sambutan di dalam memeriahkan HUT RI Ke-68 di masing – masing kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat tanpa menyampaikan visi, misi dan unsur mengajak serta mempengaruhi untuk memilih pasangan tersebut, dapat memenuhi undangan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebelum tahapan kampanye dimulai, semua bentuk ucapan selamat baik itu hari besar keagamaan, dan HUT RI Ke-68 yang memuat no urut, visi,misi serta mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan tertentu maka dengan berlakunya kesepakatan ini akan ditindak tegas. Kesepakatan ini dilaksanakan sejak disepakati bersama tanggal 19 Agustus 2013, Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang menurunkan dan menertibkan semua atribut alat peraga yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat baik masa sebelum tahapan kampanye dan masa tahapan kampanye;

4. Kampanye pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2013 diberikan kepada masing-masing calon untuk menyampaikan visi misi serta program kerjanya kepada masyarakat berdasarkan zona yang telah ditentukan oleh KPU Kota Pangkalpinang.

Zona tersebut sudah dibuatkan dan disosialisasikan kepada Pasangan calon, Telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh KPU

Kota Pangkalpinang dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang.

Untuk Zona A : Kecamatan Bukit Intan, Girimaya, Rangkui

Untuk Zona B : Kecamatan Gerunggung, Tamansari, Pangkalbalam, Gabek

5. Bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang mengerahkan seluruh PPL (Panitia Pengawas Lapangan) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan jumlah 63 orang untuk mengawasi pada saat masa tenang yang dimulai pada tanggal 1 September 2013 s/d selesainya pemungutan suara.

Dari hasil pengawasan Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tidak melaksanakan Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pangkalpinang.

6. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan dilapangan bahwa tidak ada satupun Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang menggunakan masa Kampanye, baik itu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin – Maulan akliil) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah – Sopian).
7. Bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak menemukan dan menerima laporan pelanggaran terkait dengan distribusi logistik ke masing – masing TPS.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerima laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Sdr. Amir, S.H, sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor:10/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 tertanggal 2 September 2013 laporan mengenai Pembagian C6 yang disertai dengan Kartu Relawan Sekawan (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5). (Bukti terlampir 1)
2. Bahwa terhadap laporan tersebut di atas Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah melakukan:
 - a. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi kepada saksi-saksi yang dituangkan dalam laporan tersebut,

surat dikirimkan tanggal 2 september 2013 (bukti terlampir 2), namun saksi tidak hadir.

- b. Panwaslu Kada Kota Pangkapiang mengirimkan surat undangan Klarifikasi yang kedua tertanggal 3 September 2013 (bukti terlampir 3) namun saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut.
 - c. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang berkoordinasi dengan Panwascam Pangkalbalam terkait dengan tempat kejadian yang dilaporkan tersebut di atas untuk menemui saksi yang tidak memenuhi undangan klarifikasi yang sudah dikirimkan sebanyak 2 kali.
 - d. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang dan Panwascam Pangkalbalam melakukan klarifikasi kepada Sdr Rudianto (saksi) pada tanggal sembilan September 2013 dirumah sdr. Rudianto (bukti terlampir 4).
 - e. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang dan Hasil Klarifikasi dengan saksi atas nama sdr. Rudianto mengenai laporan Nomor 10/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 yang dilaporkan Sdr. Amir, SH. Mengenai pembagian C6 beserta Kartu Asuransi dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak dapat ditindak lanjuti karena saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan hanya satu saksi yaitu sdr. Rudianto, dan berdasarkan Kajian Panwaslu, bahwa laporan dimaksud tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu (Bukti terlampir 5);
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah–Sopian), dengan Terlapor Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan Pembagian Uang (*money politic*)
- Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah melakukan:
- a. Pemanggilan/Undangan Klarifikasi kepada saksi yang dimuat dalam laporan tersebut saksi yang dipanggil adalah Sdri. Susilawati tertanggal 3 September 2013 (bukti terlampir 6);

- b. Pada tanggal 6 September 2013 sesuai dengan waktu Undangan Klarifikasi bahwa sdr. Susilawati hadir untuk memberikan Klarifikasi terkait dengan laporan tersebut;
 - c. Berdasarkan hasil klarifikasi yang diperoleh dari sdr. Susilawati bahwa pembagian uang tersebut dilakukan oleh Hj. Oni. Sdr. Susilawati menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Panwaslu Kada Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi kepada Hj. Oni untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
 - e. Bahwa pada tanggal 14 September 2013 Hj. Oni memenuhi Undangan untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait keterangan dari sdr. Susilawati, dari hasil klarifikasi/keterangan tersebut bahwa Hj. Oni merupakan pengurus majelis taklim di lingkungan penduduk dimana Hj. Oni tinggal, kemudian pembagian uang memang dilakukan oleh Hj. Oni namun untuk memenuhi hajat dari anak Hj. Oni yang akan menunaikan ibadah Haji sebagai rasa syukur kepada Alloh SWT dengan niat berbagi kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu, pembagian uang pun beragam mulai dari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Hj. Oni tidak terkait dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 - f. Bahwa berdasarkan keterangan/klarifikasi yang diterima Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang serta Kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak dapat menindaklanjuti laporan dimaksud karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.
4. Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 5 (Irwansyah–Sopian), dengan Terlapor Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 (Saparudin-Maulan Aklil) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan Pembagian Uang (*money politic*) (bukti terlampir 7)
 5. Bahwa terhadap laporan tersebut di atas Panwaslu Kada Kota Pangkal Pinang telah melakukan:

- a. Pemanggilan/Undangan Klarifikasi kepada saksi yang dimuat dalam laporan tersebut saksi yang dipanggil adalah sdr. Holil tertanggal 3 September 2013 (bukti terlampir 8)
 - b. Pada tanggal 6 September 2013 sesuai dengan waktu Undangan Klarifikasi bahwa sdr. Holil hadir untuk memberikan Klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
 - c. Berdasarkan hasil klarifikasi yang diperoleh dari sdr. Holil bahwa pembagian uang dilakukan oleh sdr. Erwan dan diberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.
 - d. Panwaslu Kada Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi kepada sdr. Erwan untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
 - e. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 sdr. Erwan memenuhi Undangan untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait keterangan yang disampaikan oleh sdr. Holil, dari hasil klarifikasi/keterangan tersebut bahwa sdr. Herwan memberikan uang tersebut untuk kepentingan pencalonan sebagai Calon Legislatif Tahun 2014 untuk menarik simpati dari masyarakat. Sdr. Herwan tidak terkait dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. (bukti terlampir 9)
 - f. Bahwa berdasarkan keterangan/klarifikasi yang diterima Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terkait dengan laporan tersebut di atas, dan berdasarkan Kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, di mana tidak ada cukup bukti.
6. Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah–Sopian), dengan Terlapor Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan Pembagian Uang (*money politic*) (bukti terlampir 10)
 7. Bahwa terhadap laporan tersebut di atas Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah melakukan:

- a. Pemanggilan/Undangan klarifikasi kepada saksi yang dimuat dalam laporan tersebut saksi yang dipanggil adalah sdr. Nurhan tertanggal 3 September 2013 (bukti terlampir 11)
- b. Pada tanggal 7 September 2013 sesuai dengan waktu Undangan Klarifikasi bahwa sdr. Nurhan hadir untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
- c. Berdasarkan hasil klarifikasi yang diperoleh dari sdr. Nurhan bahwa pembagian uang dilakukan oleh sdr. Samsul alias Icon dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.
- d. Panwaslu Kada Pangkalpinang mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada sdr.Samsul alias Icon untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
- e. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 sdr. Samsul alias Icon memenuhi undangan untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait keterangan yang disampaikan oleh sdr. Nurhan, dari hasil klarifikasi/keterangan tersebut bahwa memang benar sdr. Icon memberikan uang tersebut kepada warga sekitar per orang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibagikan kepada 20 warga sekitar rumah samsul alias icon. Uang tersebut berasal dari uang pribadi sdr. Samsul alias icon. (bukti terlampir 12)
- f. Bahwa berdasarkan keterangan/klarifikasi yang diterima Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terkait dengan laporan tersebut di atas, berdasarkan hal tersebut maka Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang berpendapat bahwa laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu. (bukti terlampir 13)
- g. Bahwa berdasarkan Kajian dan Kesimpulan Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terhadap dugaan pelanggaran pelanggaran pidana Pemilu, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah meneruskan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut Kepada Kapolres Pangkalpinang dengan surat Nomor 171/Panwaslu-Pkp/IX/2013 (bukti terlampir 14)
- h. Bahwa Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang telah menindaklanjuti Laporan Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang dan status penanganan di Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dihentikan oleh Kepolisian Resort

Kota Pangkalpinang karena tidak ada saksi tambahan selain satu saksi yaitu sdr. Nurhan.

8. Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah–Sopian), dengan Terlapor Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan Pembagian Uang (*money politic*) (bukti terlampir 15)
9. Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kota Pangkal Pinang telah melakukan:
 - a. Pemanggilan/Undangan klarifikasi kepada saksi yang dimuat dalam laporan tersebut saksi yang dipanggil tertanggal 4 september 2013 adalah sdr. Zulkarnain.
 - b. Pada tanggal 7 September 2013 sesuai dengan waktu undangan klarifikasi bahwa sdr. Zulkarnaen hadir untuk memberikan Klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
 - c. Berdasarkan hasil Klarifikasi yang diperoleh dari sdr. Zulkarnaen bahwa pembagian uang dilakukan oleh sdr. Rasiman dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. (bukti terlampir 16)
 - d. Panwaslu Kada Pangkalpinang mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada sdr. Rasiman untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
 - e. Bahwa pada tanggal 14 September 2013 sdr. Rasiman memenuhi Undangan untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait keterangan yang disampaikan oleh sdr. Zulkarnain, dari hasil klarifikasi/keterangan tersebut bahwa memang tidak benar sdr. Rasiman memberikan uang tersebut kepada warga namun memberikan beras kepada warga yang tidak mampu sebantak 15 karung seberat 5 kg perkarung. Beras tersebut didapatkan dari Tim Peduli Udin Molen namun tidak tahu dan tidak kenal terhadap orang yang memberikan beras tersebut.
 - f. berdasarkan keterangan/klarifikasi yang diterima Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terkait dengan laporan tersebut di atas, berdasarkan hal

tersebut maka Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang berpendapat bahwa laporan tersebut tidak dapat tidak ditindaklanjuti karena memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu, dan administrasi Pemilu;

10. Bahwa pada tanggal 10 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Akliil), dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah-Sopian) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. (bukti terlampir 17) Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan Pelanggaran-pelanggaran pemilu selama putaran ke dua berlangsung ada 9 item pelanggaran yang disampaikan (terlampir)
11. Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kota Pangkal Pinang telah melakukan:
 - a. Bahwa berdasarkan kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terkait dengan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut sudah kadaluarsa kejadian yang dilaporkan terjadi pada bulan agustus 2013, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Laporan Pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. (bukti terlampir 22)
12. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Akliil), dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah-Sopian) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan pembagian Uang (bukti terlampir 18) Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah melakukan:
 - a. Bahwa berdasarkan kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terkait dengan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut sudah kadaluarsa kejadian yang dilaporkan terjadi pada tanggal 3 September 2013 sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.

C. Keterangan Panwaslu Kota Pangkalpinang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Saprudin, MT. Ph.D-Maulan Aklil, SIP, M.Si)

1. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 halaman 8, yang menyatakan bahwa “kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait PemiluKada yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota Irwansyah-Sopian tergambar jelas, nyata, tersetruktur, terencana, dan masif serta tidak adanya penyelesaian dari Panwaslu Kota Pangkalpinang berdasarkan temuan indikasi pelanggaran dalam masa tenang dalam Pilwaliko Kota Pangkalpinang yang sangat merugikan Pemohon”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan bahwa selama masa tenang Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah membersihkan seluruh atribut, dan alat peraga kampanye yang belum diturunkan oleh kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memaksimalkan dan meminimalisir segala bentuk-bentuk kecurangan dengan dibantu oleh Pengawas Pemilu Lapangan di tiap-tiap Kelurahan yang terdiri dari 42 orang (1 kelurahan = 1 PPL) dan Panwas Kecamatan Sekota Pangkalpinang sebanyak 21 orang (7 Kecamatan @ 3 orang) tidak menemukan pelanggaran selama masa tenang.

Pada masa tenang Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerima 5 Laporan terdiri dari 1 laporan dari Tim Ses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil) berkaitan dengan Pembagian C6 disertai dengan kartu asuransi dan relawan pemenangan Sekawan (Pasangan Calon Nomor Urut 5), dan 4 laporan dari Tim Ses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah-Sopian) terkait dengan pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil)

Semua laporan tersebut ditindak lanjuti.

2. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf a halaman 8, yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon Walikota-Wakil walikota Irwansyah-Sopian telah secara nyata dan sistematis menggunakan

menggunakan strategi pemenangan yang berbasis Money Politik dan pemberian materi lainnya”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran pemilu melalui pembagian uang dan pemberian materi lainnya dan tidak ada laporan dari masyarakat mengenai pembagian uang dan pemberian materi lainnya oleh pasangan tersebut di atas .

3. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf b halaman 8, yang menyatakan bahwa “pada tanggal 24 Agustus 2013 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang (Sekawan) Nomor Urut 5 melakukan kampanye di luar jadwal dan dihadiri ribuan pengunjung, yang telah ditetapkan ole KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 29, 30, 31 Agustus 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut, bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang sudah melakukan Pengawasan terkait acara tersebut dan acara tersebut sudah sesuai dengan dengan Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Pangkalpinang, Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor 4 Saparudin-Maulan Aklil, serta Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 Irwansyah-Sopian.

Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.

4. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf c halaman 8, yang menyatakan bahwa “pada tanggal 6 Agustus 2013 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut (Sekawan) di Lapangan Mandara dan Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam membagikan ayam sebanyak 5.000 ekor lebih (dalam bentuk kupon yang disertai gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut,

- a. Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.
5. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf d halaman 8, yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan petugas TPS SeKota Pangkalpinang yang telah membagikan Formulir C6 yang disertai Kartu Relawan dan Kartu Asuransi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (sekawan) yang dilakukan pada saat pembagian Formulir C6 kepada pemilih diseluruh Kota Pangkalpinang

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerima laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Sdr. Amir, S.H, sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor 10/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 tertanggal 2 September 2013 laporan mengenai Pembagian C6 yang disertai dengan Kartu Relawan Sekawan (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut .5). (terlampir) bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah melakukan:
 - i. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi kepada Saksi – saksi yang dituangkan dalam laporan tersebut, surat dikirimkan tanggal 2 september 2013 (terlampir), namun saksi tidak hadir.
 - ii. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi yang kedua tertanggal 3 September 2013 (terlampir) namun saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut.
 - iii. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang berkoordinasi dengan Panwascam Pangkalbalam terkait dengan tempat kejadian yang dilaporkan tersebut di atas untuk menemui saksi yang tidak memenuhi undangan klarifikasi yang sudah dikirimkan sebanyak 2 kali.
 - iv. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang dan Panwascam Pangkalbalam melakukan klarifikasi kepada Sdr Rudianto (saksi)

pada tanggal sembilan September 2013 di rumah sdr. Rudianto (berita acara Klarifikasi terlampir).

- b. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang dan Hasil Klarifikasi dengan saksi atas nama sdr. Rudinato mengenai laporan Nomor 10/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 yang dilaporkan Sdr. Amir, SH. Mengenai pembagian C6 beserta Kartu Asuransi dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan hanya satu saksi yaitu sdr. Rudianto. Dan berdasarkan kajian Panwaslu, maka laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu (terlampir)
6. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf e halaman 8, yang menyatakan bahwa adanya *money politic* diseluruh Kota Pangkalpinang oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 (Sekawan) pada waktu menjelang hari pencoblosan yang terjadi diseluruh Kecamatan di Kota Pangkalpinang, dengan memberikan langsung kepada masyarakat berupa berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kain sarung dan baju batik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.
7. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf f halaman 8, yang menyatakan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sekawan) membagikan beras di Kelurahan Selindung dan beberapa tempat lainnya di Kota Pangkalpinang, yang dilakukan beberapa hari menjelang hari pencoblosan atau hari pemungutan suara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Panwaslu Kota Pangkalpinang menerima laporan via telepon dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 bahwa ada Pembagian Beras

dikelurahan selindung. “Panwaslu Kota Pangkalpinang Berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Gabek Kelurahan Selindung dan langsung untuk melakukan cek kelapangan dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota dan Panwaslu Kecamatan pada saat cek kelapangan pembagian beras tersebut dilakukan oleh warga selindung atas nama Sdr. Juli yang merupakan pengusaha jual beli timah (tailing) yang ingin berbagi dengan masyarakat kurang mampu dan tidak terkait dengan Tim Ses Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 (laporan pengawasan terlampir)

8. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf g halaman 8, yang menyatakan bahwa, adanya pemberian paket minuman kepada Guru-guru, sekolah-sekolah, Kantor lurah dan ketua-ketua RT sekota Pangkalpinang oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sekawan) beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri bulan Agustus 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.

9. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf h halaman 8, yang menyatakan bahwa, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 (sekawan) menjanjikan umroh kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang beberapa hari menjelang pencoblosan atau pemungutan suara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.

10. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf i halaman 8, yang menyatakan bahwa adanya Keputusan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang hari pelaksanaan Pilwako Kota Pangkalpinang, yang diberlakukan tidak sama antara PNS Kota Pangkalpinang yang diliburkan dan PNS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak diliburkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:
- a. SK tersebut sudah sesuai dengan aturan bahwa hari pemungutan suara merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai dengan wilayah yang menjadi pemilihan kepala daerah berlangsung.
 - b. Terkait dengan PNS Propinsi yang tidak diliburkan itu dikembalikan kepada kepala daerah yang bersangkutan.
 - c. Bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak menerima laporan dari masyarakat terkait dengan SK Gubernur tentang Penetapan Hari Libur Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang
11. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 14 huruf d halaman 10, yang menyatakan bahwa didaerah kecamatan Gerunggang Khususnya Kelurahan Tua Tunu Indah, dengan luas wilayah terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah RT, bermayoritas penduduk mata pencaharian sebagai petani dan dari sisi latar belakang pendidikan secara sosial, agak lebih rendah dibandingkan dengan mayoritas sosial diseluruh daerah kelurahan yang ada dikecamatan gerunggang. Dimana kelurahan tuatunu dipilwako putaran pertama sebelumnya, adalah daerah yang basis perolehan suara terbesar dari seluruh kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Gerunggang. Dimana Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4.UDIN-MOLEN mendapat perolehan suara sebanyak 80%. Secara Khusus menjadi prioritas dan terencana serta terseistem dilakukan upaya pemberian uang dan materi secara masif yaitu dengan pemberian bentuk uang antara lain sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) baju dan kain sarung yang berlogo pesan politik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5, M.Irwansyah-Sopian (sekawan).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.

D.Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

1. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

Bahwa Berdasarkan kajian dan rekomendasi dari Panwaslu Kota Pangkalpinang dan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Pelanggaran Nomor 13/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 mengenai pembagian uang yang dilakukan tim ses Pasangan Nomor 4 Udin-Molen, dan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi saksi atas nama Nurhan dan berita Acara klarifikasi atas nama Samsul Bhakti (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Udin-Molen, yang tertuang dalam kajian Panwaslu Kota Pangkalpinang Nomor 13/A-6/PanwasluKada-Pkp/IX/2013 ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilu.

Bahwa surat penurusan dengan Nomor 171/Panwaslu-Pkp/IX/2013 yang ditujukan kepada Kapolres Kota Pangkalpinang U.B.Kasat Reskrim mengenai laporan terkait di atas.

Sudah ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dengan status penanganan di Kepolisian sudah tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada saksi tambahan selain satu saksi yaitu sdri. Nurhan.

Demikian keterangan Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013 dan Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan

Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-

masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU.Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2013, tanggal 2 Mei 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/ Kpts/KPU-Kota-

009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 10 September 2013 dan Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal sepuluh, bulan september, tahun dua ribu tiga belas;

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 11 September 2013; Kamis, 12 September 2013; dan Jumat, 13 September 2013;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 420/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur;

[3.14] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, sehingga *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi Termohon tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa dari seluruh alasan Pemohon sebagaimana dalam perbaikan permohonan, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon.

[3.16] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan kecurangan/pelanggaran untuk kepentingan kemenangan Pihak Terkait dengan melakukan kegiatan yang berupa *money politic* dan pemberian dalam bentuk materi lainnya kepada masyarakat di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9, sampai dengan bukti P-12, bukti P-16 sampai dengan bukti P-34 serta para saksi yakni Hendri, Yuliana, Ahmad Sanusi, Agus Sai, Siti Masito, Yunita Anggraini, Gusniarti, Hendri Gunawan, Jaliah Tussarifah, Supriati, Abdullah Arsyad, Jepriadi, A. Rasyid, Andi Kurniawan, Febiyanti, Mulkam, dan Sahari (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak pernah ada pendataan dan pembagian kupon yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk pembagian ayam potong, paket minuman, beras, uang, baju batik, kain sarung, mukena, kartu asuransi maupun paket umroh di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang yang bertujuan untuk kemenangan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-9a sampai dengan bukti PT-9d, dan bukti PT-17, serta para saksi yakni Suherman, Adha, Sardijono, Muhammad Natsir, Rudi One Irawan, Samsul Bahri, Hendry Salam, Rianto R, Rusjaya, Jumeri, Rodiandarie, M. Baidawi, Susilawati, Nurhan, Zulkarnain, dan Hertza (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta di persidangan menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa adanya pembagian ayam potong, paket minuman, beras, uang, baju batik, kain sarung, mukena, kartu asuransi maupun paket umroh di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang tersebut memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon, khususnya Pihak Terkait. Selain itu, tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran *money politic* tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon khususnya Pemohon dan Pihak Terkait. Jikapun benar ada *money politic* seperti yang didalilkan Pemohon, maka menurut Mahkamah, hal tersebut juga tidak membuktikan secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan KPPS se-Kota Pangkalpinang yang telah membagikan Formulir C6 yang disertai Kartu Relawan dan Kartu Asuransi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sekawan) yang dilakukan pada saat pembagian Formulir C6 kepada pemilih di seluruh Kota Pangkalpinang;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11 dan bukti P-12 serta para saksi A. Rasyid, Andi Kurniawan, Febiyanti, dan Mulkam (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon yang lain khususnya terkait pelaksanaan PemiluKada Kota Pangkalpinang, Termohon tidak mengetahuinya, dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan tentang kampanye dan ketentuan lain yang terkait pelaksanaan PemiluKada, apa saja yang dilarang dan diperbolehkan beserta sanksinya, dan Termohon telah mensosialisasikannya kepada seluruh pasangan calon, Panwaslu dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung, dan dalam

pelaksanaan peraturan dan ketentuan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi wewenang Panwaslu Kota Pangkalpinang untuk mengawasi dan menilainya apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak, jika ada rekomendasi dari Panwaslu maka Termohon wajib menindaklanjutinya. Akan tetapi sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan Pemilukada yang telah dilaksanakan Termohon, Termohon tidak menerima satupun laporan dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panwaslu, sehingga tidak beralasan hukum bagi Pemohon untuk menyalahkan atau membebaskan tanggung jawab kepada Termohon atas tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut;

Untuk bantahan tersebut Termohon tidak mengajukan bukti, akan tetapi mengajukan saksi yakni Tugiman Rachim, Yusmayadi, Supriyanto, A. Toni, dan Abdul Rasyid (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah menitipkan/membagikan kepada KPPS se-Kota Pangkalpinang pada saat membagikan Formulir C6 untuk memberikan Kartu Relawan dan Kartu Asuransi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada masyarakat pada saat pembagian Formulir C.6 kepada pemilih di seluruh Kota Pangkalpinang;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan tetapi mengajukan saksi yakni Hendry Salam dan Riyanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta di persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa keterlibatan KPPS se-Kota Pangkalpinang yang telah membagikan Formulir C6 yang disertai Kartu Relawan dan Kartu Asuransi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sekawan) yang dilakukan pada saat pembagian Formulir C6 kepada pemilih di seluruh Kota Pangkalpinang memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Selain itu tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pembagian Formulir C6 yang disertai Kartu Relawan dan Kartu Asuransi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5

tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa tentang pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.20 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun

Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

ttd

Muhammad Alim

ttd

Arief Hidayat

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Paternalis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN